



BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



PATAHUDDING, S.Ag
BUPATI LUWU



MUH. DHEVY BIJAK PAWINDU, SH
WAKIL BUPATI LUWU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2025**





Daftar Isi

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	1
Kondisi Geografis	1
Kondisi Demografis	4
C. Kondisi Perekonomian	5
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	5
PDRB Perkapita	8
Tingkat Kemiskinan	9
Gini Rasio	10
D. Kondisi Pemerintahan	11
E. Kondisi Pegawai Negeri Sipil	15
F. Sistematisasi Lakip	18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metode Pengukuran Kinerja	32
B. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu tahun 2024	34
C. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	36
Sasaran 1	36
Sasaran 2	40
Sasaran 3	43
Sasaran 4	50
Sasaran 5	52
Sasaran 6	55
Sasaran 7	57
Sasaran 8	61





Sasaran 9	65
Sasaran 10	69
Sasaran 11.....	72
Sasaran 12	74
D. Realisasi Anggaran.....	80
1. Pendapatan Asli Daerah.....	80
2. Belanja Daerah.....	81

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah Perbaikan





Ringkasan Eksekutif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan. Tahun 2024 merupakan tahun Terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan guna mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dimana Laporan Kinerja Kabupaten Luwu tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan tahun 2022 di dalam RPJMD 2019-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Indikator Kinerja Kabupaten Luwu, pada tahun 2022 capaiannya secara umum sudah sangat baik. Capaian-capaian ini kemudian menjadi salahsatu tolak ukur capaian Kepala Daerah selama periode masa jabatannya yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode lima tahun mendatang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 mendatang.



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. LKjIP ini disusun sebagai bentuk **akuntabilitas kinerja organisasi** dan **komitmen pemerintah daerah** dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Luwu kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025. Tujuan penyusunan LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2025, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Luwu telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

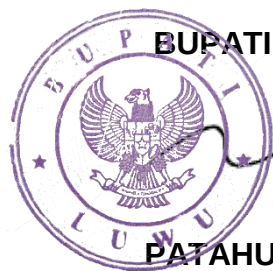
Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya kami berharap masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu.



Semoga segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu untuk Menuju Kabupaten Luwu lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Belopa, 10 April 2026

 **BUPATI LUWU**

PATAHUDDING, S.Ag





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud azas akuntabilitas salah satunya adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

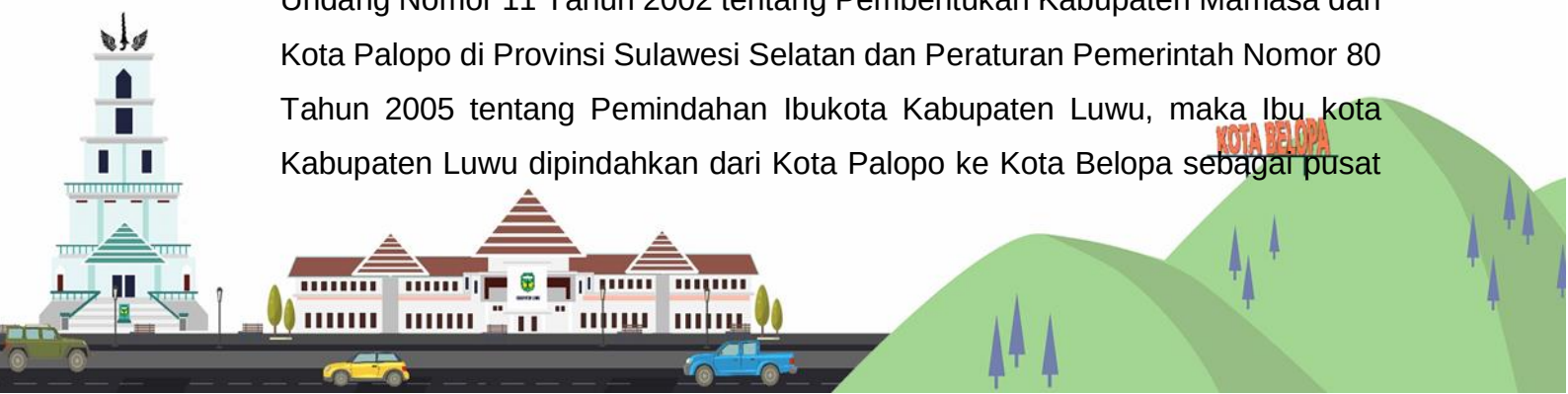
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan LKjIP Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota kabupaten adalah Kota Belopa. Ibukota Kabupaten Luwu sebelumnya adalah Kota Palopo namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu, maka Ibu kota Kabupaten Luwu dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sebagai pusat





pemerintahan akibat hal tersebut maka wilayah Kabupaten Luwu terbagi menjadi 2 (Dua) wilayah yang dipisahkan oleh wilayah Kota Palopo yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Luwu sehingga wilayah perbatasan Kabupaten Luwu berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kota Palopo

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja utara dan
Kabupaten Enrekang

Luas wilayah Kabupaten Luwu tercatat 3.000,25 km², menurut ketinggian daerah sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu berada di ketinggian 100 m ke atas atau sekitar 64% sisanya sekitar 36% wilayah berada pada ketinggian 0-100 m. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Sebagaimana tertera pada tabel I sebagai berikut:

Tabel I.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1.	Larompong Selatan	9	1
2.	Larompong	12	1
3.	Suli Barat	7	1
4.	Suli	12	1
5.	Belopa	5	4
6.	Belopa Utara	6	2
7.	Bajo	11	1
8.	Bajo barat	9	-
9.	Latimojong	12	-
10.	Basse Sangtempe	12	-
11.	Basse Sangtempe Utara	12	-
12.	Kamanre	7	1
13.	Ponrang Selatan	12	1

KOTA BELOPA



14.	Ponrang	8	2
15.	Bua Ponrang	9	1
16.	Bua	14	1
17.	Walenrang	8	1
18.	Walenrang Utara	10	1
19.	Walenrang Timur	8	-
20.	Walenrang Barat	6	-
21.	Lamasi	9	1
22.	Lamasi Timur	9	-

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2026

Sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat wilayah kecamatan yang belum memiliki wilayah administrasi kelurahan didalamnya. Adapun luas wilayah masing-masing seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2 Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2025

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	%
1	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131,00	4,37
3	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,50	5,12
5	Belopa	Tampumia Radda	5	4	59,26	1,98
6	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16
8	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,30	2,21
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,1
13	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16	Bua	Bua	14	1	204,01	6,8
17	Walenrang	Batusitanduk	8	1	94,60	3,15



18	Walenrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,20	1,41
20	Walenrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92
Jumlah			207	20	3000,25	100,00

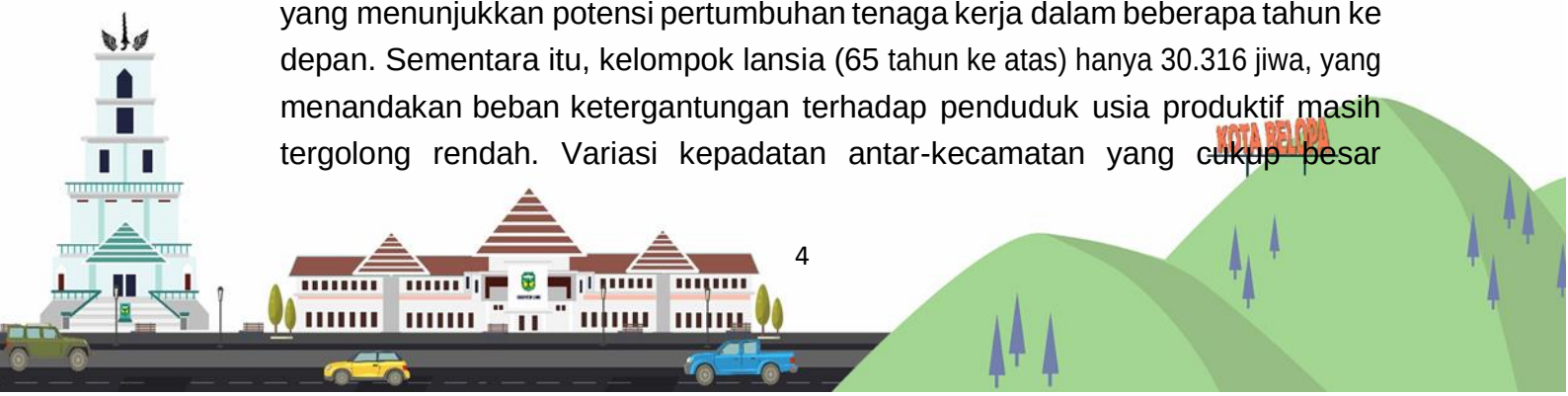
Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2026

Tabel diatas menggambarkan luas wilayah masing-masing kecamatan, dimana Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu dengan luas 467,75 km² atau sekitar 15,59% dari luas seluruh Kabupaten Luwu, menyusul Kecamatan Walenrang Utara dan Kecamatan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66% dan 8,24% sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16% dari luas Kabupaten Luwu.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2026 tercatat sejumlah sebanyak 394.2010 jiwa, di tahun 2025 memiliki jumlah penduduk 391.114 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,97% per tahun. Kecamatan dengan populasi terbesar adalah Bua (36.227 jiwa), sedangkan Bassesangtempe memiliki jumlah penduduk terendah (6.429 jiwa). Dari segi kepadatan, Lamasi menjadi kecamatan terpadat (549 jiwa/km²), jauh melebihi rata-rata kabupaten yang hanya 130 jiwa/km², sedangkan Latimojong merupakan wilayah dengan kepadatan terendah (16 jiwa/ km²). Selain itu, rasio jenis kelamin di Kabupaten Luwu mencapai 101,84, yang menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan perbedaan tertinggi di Latimojong (121,57) dan terendah di Belopa (97,68).

Dari sisi struktur usia, Kabupaten Luwu didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun), dengan jumlah tertinggi pada rentang 15-19 tahun (35.952 jiwa). Kelompok usia 5-9 tahun juga cukup besar, mencapai 35.616 jiwa, yang menunjukkan potensi pertumbuhan tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, kelompok lansia (65 tahun ke atas) hanya 30.316 jiwa, yang menandakan beban ketergantungan terhadap penduduk usia produktif masih tergolong rendah. Variasi kepadatan antar-kecamatan yang cukup besar





mengindikasikan perlunya strategi pembangunan yang berbasis pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi, agar setiap wilayah di Kabupaten Luwu dapat berkembang secara optimal.

C. KONDISI PEREKONOMIAN

1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Luwu pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai **7,43%**, yang merupakan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini menandakan bahwa Kabupaten Luwu telah berhasil keluar dari fase perlambatan dan memasuki tahap ekspansi ekonomi.

Dari sisi PDRB, nilai ekonomi daerah mencapai sekitar **Rp24,7 triliun** dengan PDRB per kapita sebesar **Rp63,45 juta**, yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Struktur ekonomi Kabupaten Luwu masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih bergantung pada sektor primer.

Memasuki tahun 2026, kondisi ekonomi Kabupaten Luwu diperkirakan tetap berada dalam tren positif dengan melanjutkan momentum pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan tersebut diperkirakan akan lebih stabil dibandingkan lonjakan yang terjadi pada tahun 2025. Tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian serta rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Luwu memiliki potensi ekonomi yang besar, namun diperlukan upaya transformasi struktur ekonomi melalui pengembangan sektor industri dan peningkatan nilai tambah produk agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan dan lebih tahan terhadap guncangan eksternal.





Tabel I.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2021-2025

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5 014,21	5 265,65	5.386,40	11.872,64	12.509,80
B	Pertambangan dan Penggalian	240,57	250,95	275,43	597,99	631,87
C	Industri Pengolahan	459,38	480,11	501,01	940,90	1.181,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,27	13,88	15,71	17,44	18,19
E	Pengadaan Air	1,70	1,86	1,92	2,71	2,93
F	Konstruksi	854,23	934,48	1.081,24	2.090,94	2.277,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor	1 279,60	1 391,38	1.531,72	2.545,71	2.763,17
H	Transportasi dan Pergudangan	79,51	92,69	100,82	271,58	282,92
I	Penyediaan Akodasi dan Makanan dan Minuman	76,85	90,36	101,23	183,00	206,31
J	Informasi dan Komunikasi	377,13	398,98	433,68	544,48	587,19
K	Jasa Keuangan	157,13	158,32	153,56	300,83	328,16
L	Real Estate	642,74	673,49	711,02	1.223,08	1.333,15
M,N	Jasa Perusahaan	2,55	2,89	3,17	6,35	6,89



Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	473,06	471,70	489,24	853,72	956,27
P	Jasa Pendidikan	399,93	416,22	450,80	769,22	804,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346,24	367,72	393,96	651,81	720,11
R,S,T,U	Jasa Lainnya	31,27	34,01	37,26	79,89	88,80
PDRB Luwu		10449,75	11 044,67	11.668,14	22.952,23	24.699,39

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2026



2. PDRB Perkapita

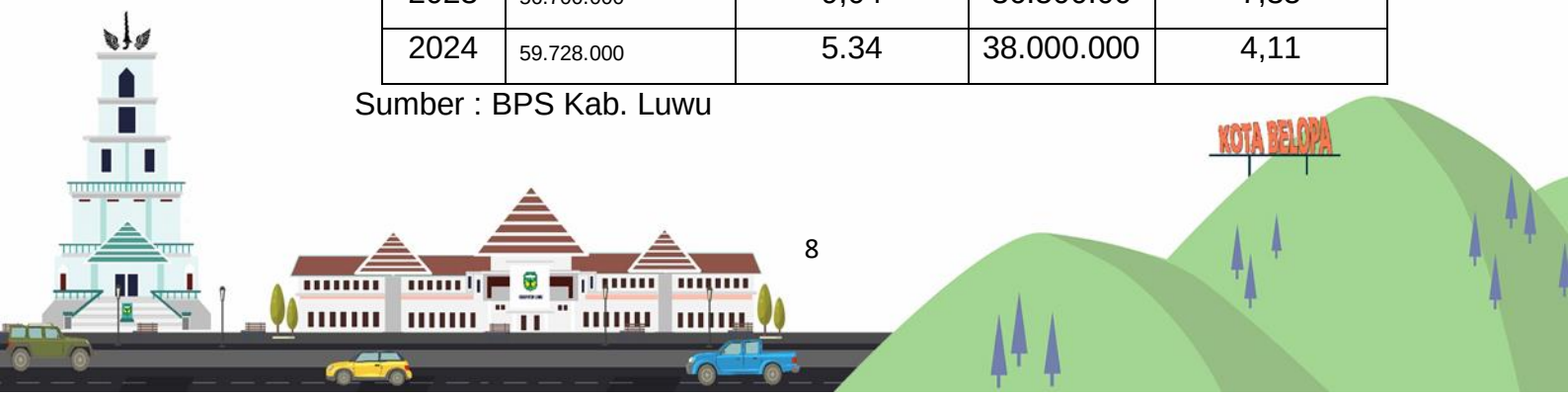
PDRB Perkapita digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah meskipun belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil. Pada tahun 2025, PDRB Kabupaten Luwu mencapai Rp24,69 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp1,77 triliun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp22,95 triliun. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditi di beberapa lapangan usaha (inflasi). Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari Rp12,17 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp13,08 triliun pada tahun 2025.

Struktur ekonomi Kabupaten Luwu didominasi oleh tiga kategori utama lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu pada tahun 2025 berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 50,65 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 11,19 persen, serta sektor Konstruksi yang menyumbang 9,22 persen. Nilai PDRB perkapita ADHB dan ADHK tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4 PDRB Perkapitan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)
2018	40.200,000	9,83	25.487,000	5,99
2019	43.250,000	7,59	26.874,000	5,44
2020	43.960,000	1,64	27.030,000	0,59
2021	44.880,190	2,09	27.044,500	0,05
2022	52.000.000	15,87	34.000.000	25,73
2023	56.700.000	9,04	36.500.00	7,35
2024	59.728.000	5.34	38.000.000	4,11

Sumber : BPS Kab. Luwu



3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Luwu, mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 41,76 ribu jiwa, mengalami penurunan dari 44,24 ribu jiwa pada 2024, dengan persentase kemiskinan turun dari 11,70% pada 2024 menjadi 10,97% pada 2025. Garis kemiskinan juga mengalami kenaikan dari Rp433.898 per kapita per bulan pada 2024 menjadi Rp447.602 pada 2025, yang menunjukkan meningkatnya standar hidup minimum di daerah tersebut.

Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih berada di angka 1,49 pada 2025, sedikit membaik dibandingkan 2,05 pada 2024, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti 2021 (1,77) dan 2022 (1,90). Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga mengalami sedikit perbaikan dari 0,53 pada 2024 menjadi 0,28 pada 2025, yang berarti distribusi pendapatan di kalangan masyarakat miskin sedikit lebih merata dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan penduduk miskin, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2023

Kabupaten/kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kepulauan Selayar	16,93	16,74	16,89	14,94	14,77
Bulukumba	31,31	31,29	30,65	28,6	25,88
Bantaeng	17,78	17,22	17,49	15,8	14,74
Jeneponto	52,35	50,59	48,32	43,9	42,56
Takalar	24,6	24,75	25,01	23,51	22,17
Gowa	58,66	57,96	59,10	55,13	54,04
Sinjai	21,69	21,67	21,14	19,4	18,44
Maros	34,11	33,9	34,96	34	32,67
Pangkep	48,4	47,53	46,06	42,94	40,37



Barra	15,18	14,73	14,88	14.64	14,13
Bone	79,64	80,34	80,12	73.03	69,73
Soppeng	17,27	17,21	17,21	15.9	15,34
Wajo	26,22	26,75	27,54	26.57	24,15
Sidrap	15,25	15,56	15,75	15.48	15,20
Pinrang	33,51	33,64	34,23	33.04	32,52
Enrekang	26,13	26,15	26,97	24.06	23,09
Luwu	46,26	46,5	47,67	44.24	41,76
Tana Toraja	29,33	29,31	30,23	26.3	25,82
Luwu Utara	43,15	42,29	40,79	36.46	35,03
Luwu Timur	20,99	20,89	21,57	20.7	18,55
Toraja Utara	28,39	27,79	29,14	25.97	24,48
Makassar	74,69	71,83	80,32	79.53	71,63
Pare-Pare	7,93	8,01	7,98	7.94	6,73
Palopo	15,21	14,78	14,85	14.43	14,31
Sulawesi selatan	784,98	777,44	788,85	736.48	698,13

Sumber Data : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025

4. Gini Rasio

Gini rasio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 0 berarti semakin merata, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Nilai **Gini rasio Kabupaten Luwu sebesar 0,331** menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan berada pada kategori **sedang**. Artinya, distribusi pendapatan di masyarakat belum sepenuhnya merata, tetapi juga tidak tergolong tinggi.

Secara interpretatif, kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat telah menikmati hasil pertumbuhan ekonomi, namun masih terdapat kelompok masyarakat lain yang pendapatannya relatif lebih rendah. Ketimpangan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan akses terhadap pekerjaan, tingkat pendidikan, serta dominasi sektor pertanian yang umumnya memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dibandingkan sektor industri atau jasa.

Dari sisi pembangunan ekonomi, nilai 0,331 dapat dikatakan masih dalam batas yang cukup terkendali. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan



upaya untuk menekan ketimpangan, seperti melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah lebih tinggi.

Secara keseluruhan, Gini rasio Kabupaten Luwu sebesar 0,331 mencerminkan kondisi distribusi pendapatan yang relatif stabil, tetapi masih memerlukan perhatian agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1.2.

Gini Rasio Kabupaten Luwu 2025

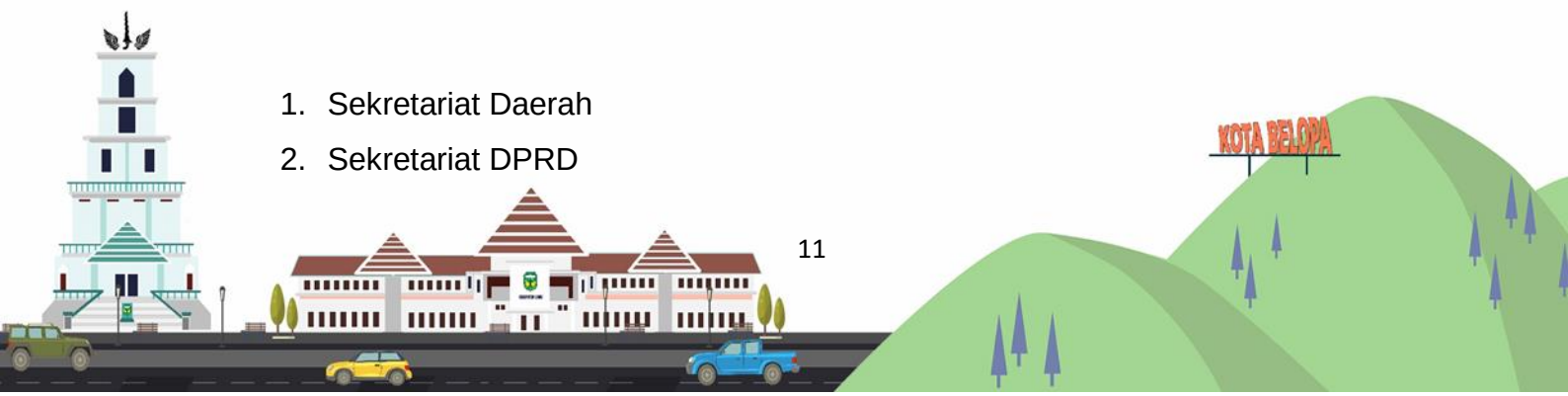


Sumber : BPS Kab. Luwu

D. KONDISI PEMERINTAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD





3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Dinas Perumahan dan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
12. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Pertanahan
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
19. Dinas Perhubungan
20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25. Dinas Perikanan
26. Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan
27. Pertanian
28. Dinas Perdagangan
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia
30. Badan Keuangan dan Aset Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah
32. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35. RSUD Batara Guru
36. Kecamatan-Kecamatan

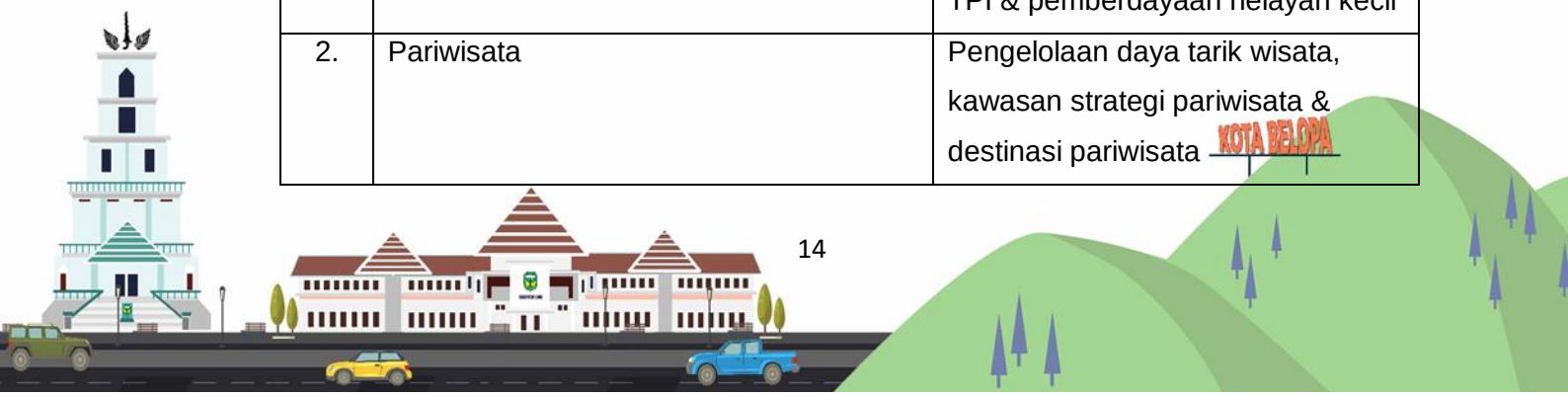


Tabel I.5 Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1.	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2.	Kesehatan	Pengelolaan UKP & UKM dan Rujukan Tingkat kabupaten
3.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten & Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Imprastruktur pada Permukiman di Daerah
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan gangguan & Ketertiban Umum Penanganan PERDA & PERBUB
6.	Sosial	
NO.	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1.	Tenaga Kerja	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3.	Pangan	
4.	Pertanahan	
5.	Lingkungan Hidup	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pemaduan & sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk. 2. Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi &



NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
		edukasi (KIY) pengendalian Penduduk KB keahrfian Budaya lokal
9.	Perhubungan	1.Penetapan rencana induk LLAJ 2.Penerbitan Izin usaha angkutan laut yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas daerah 3.Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan Helikopter
10.	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12.	Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi
13.	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan & Pengembangan Organisasi Kepemudaan & Keolahragaan
14.	Statistik	Penyelenggaraan statistik sektoral
15.	Persandian	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah
16.	Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi & pembinaan lembaga adat
17.	Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan & Pembudayaan gemar membaca
18.	Kearsipan	Pengelolaan Arsip
NO.	URUSAN PILIHAN	KETERANGAN
1.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan & penyelenggaraan TPI & pemberdayaan nelayan kecil
2.	Pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategi pariwisata & destinasi pariwisata KOTA BELAJAR



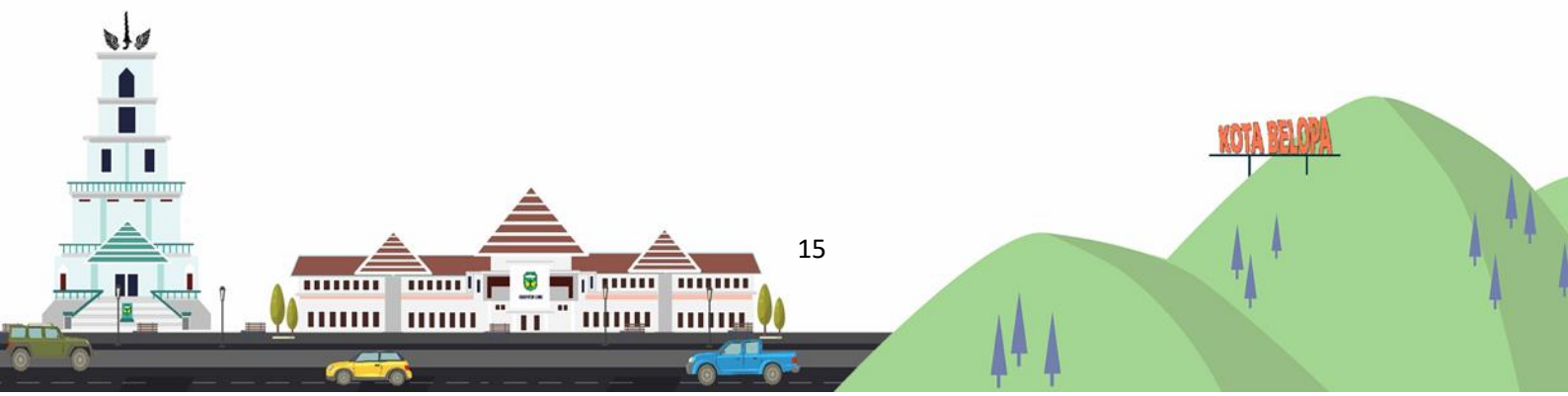
NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
3.	Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana & pengembangan sarana pertanian
4.	Perdagangan	Pembangunan & pengelolaan sarana distribusi perdagangan
6.	Perindustrian	Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
7.	Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah

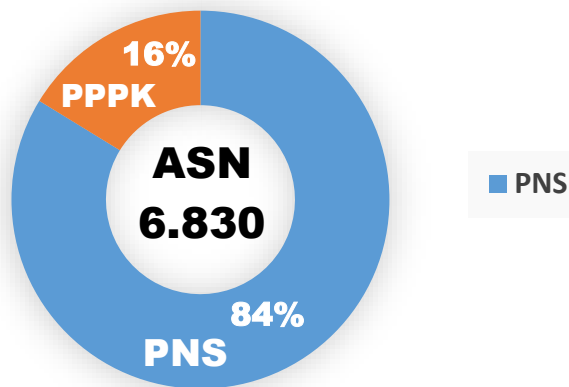
E. KONDISI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Pemerintah Kabupaten Luwu pada akhir 2024 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 6.124 ASN. berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian atau "SIMPEG". Komposisi perbandingan pegawai berdasarkan status PNS dan PPPK, jenis kelamin, golongan dan berdasarkan pendidikan di tunjukkan dalam gambar berikut:

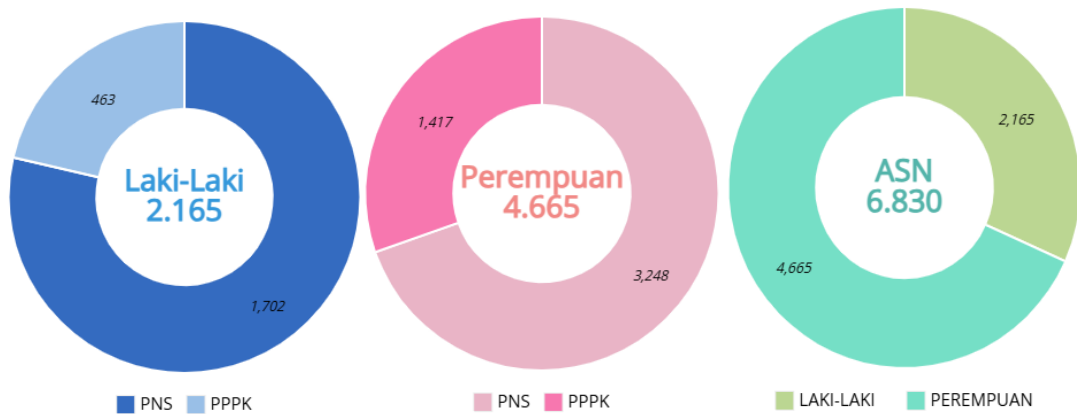
Tabel I.6 Sumber Daya Aparatur Tahun 2024

> PNS 4.950
> PPPK 1880

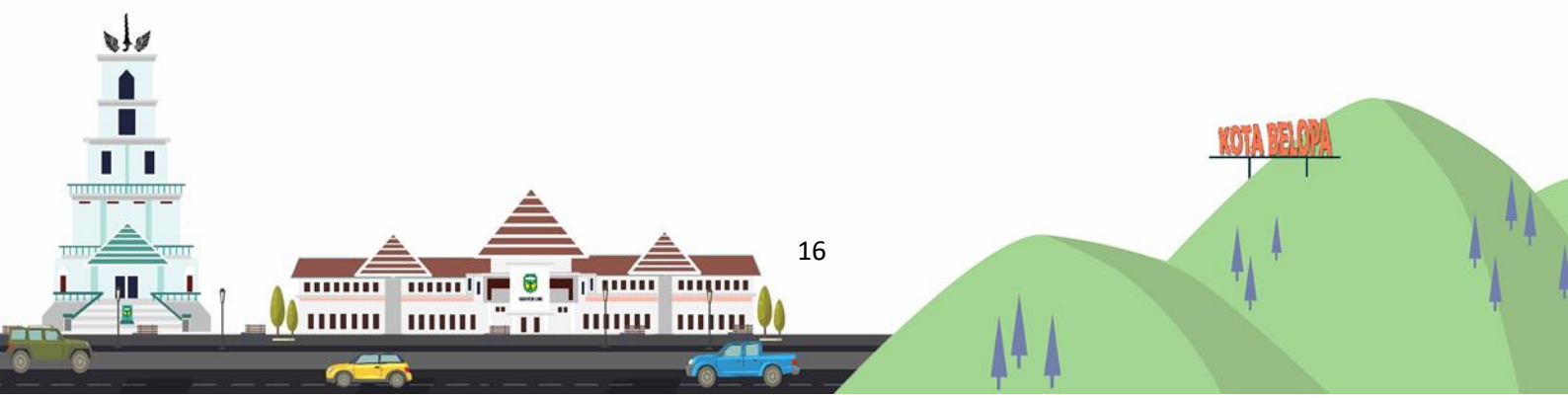


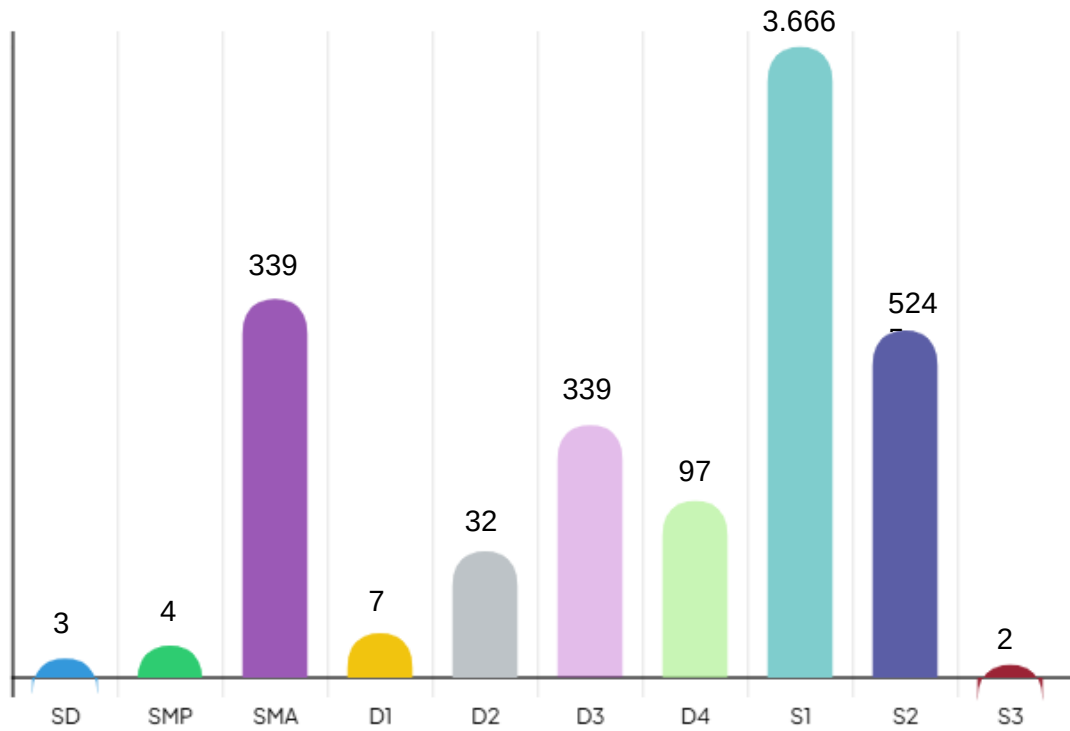


Komposisi Pegawai Berdasarkan Status ASN dan PPPK

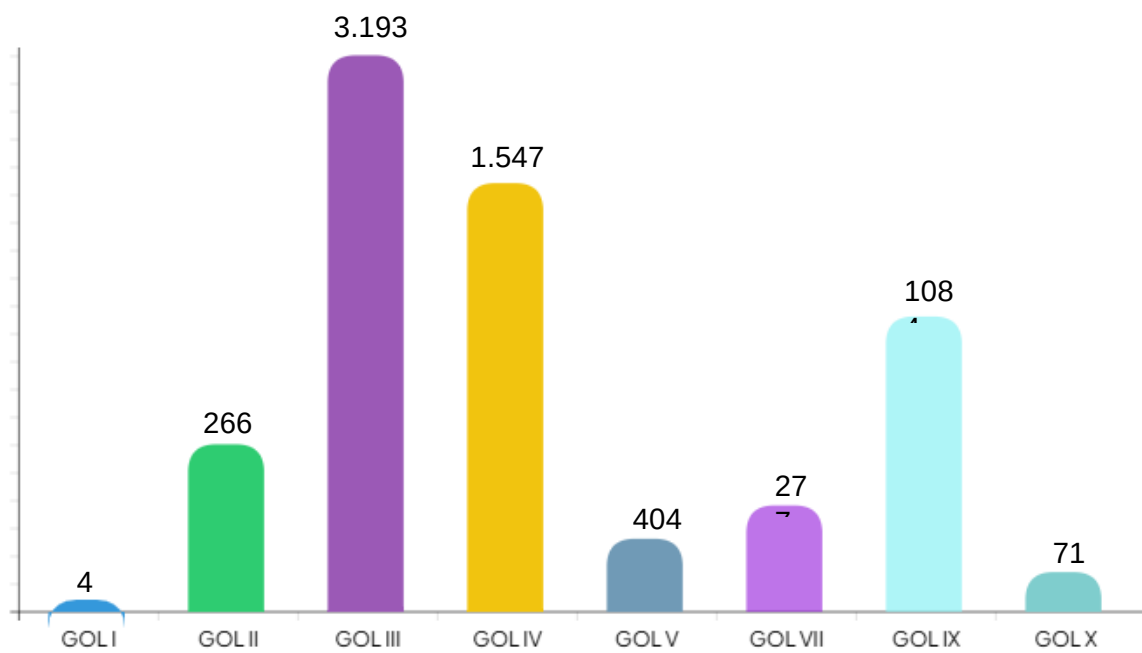


Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



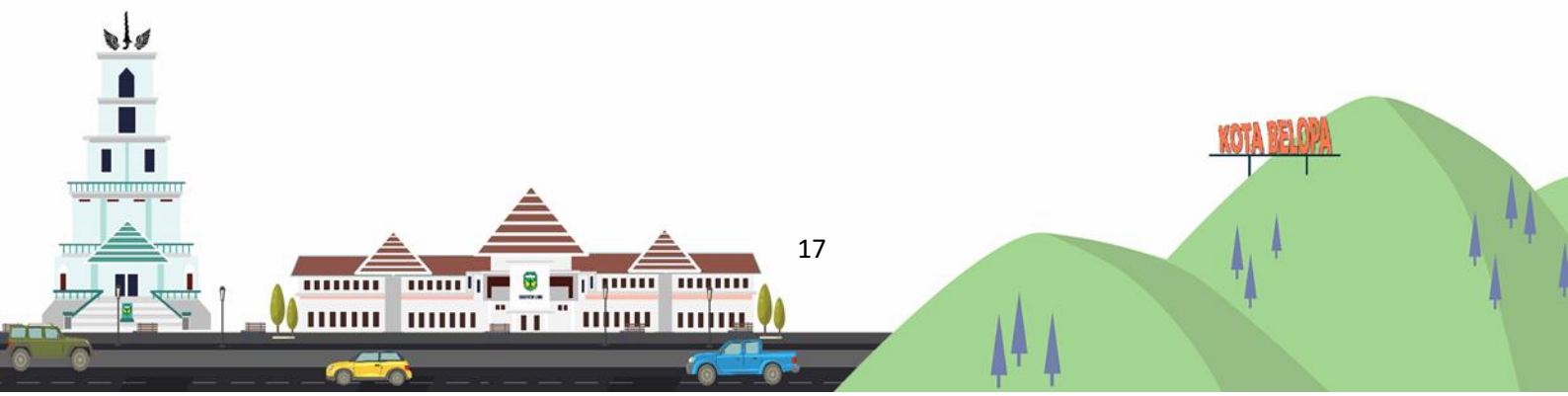


Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Sumber : Badan Kepegawaian Sumber Daya manusia Kab.Luwu, 2025.



F. SISTIMATIKA LAKIP

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Luwu selama tahun 2025. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana kinerja (*Performance Plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2025 sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2025

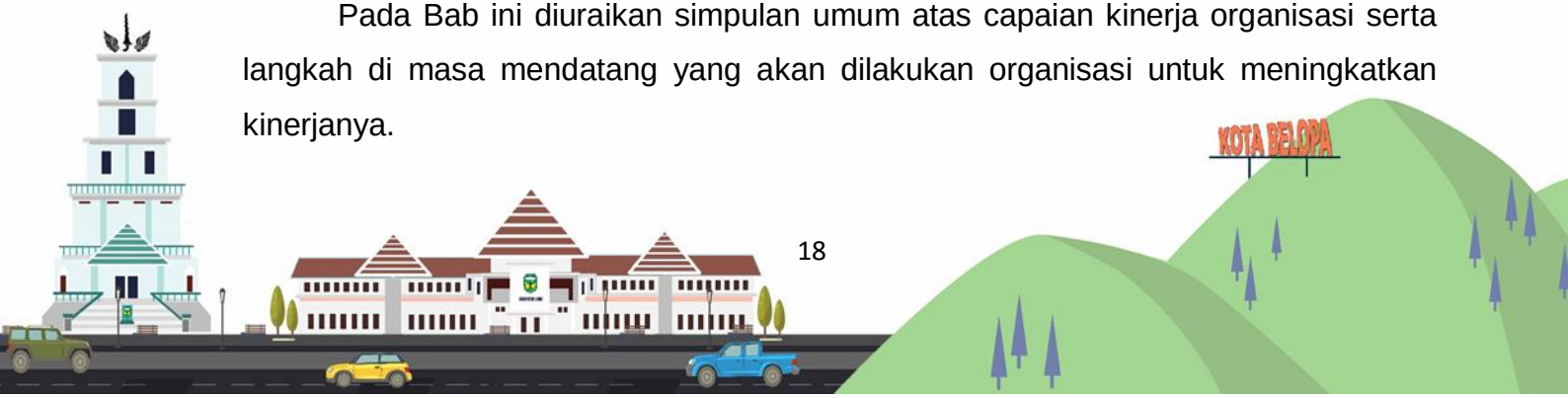
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

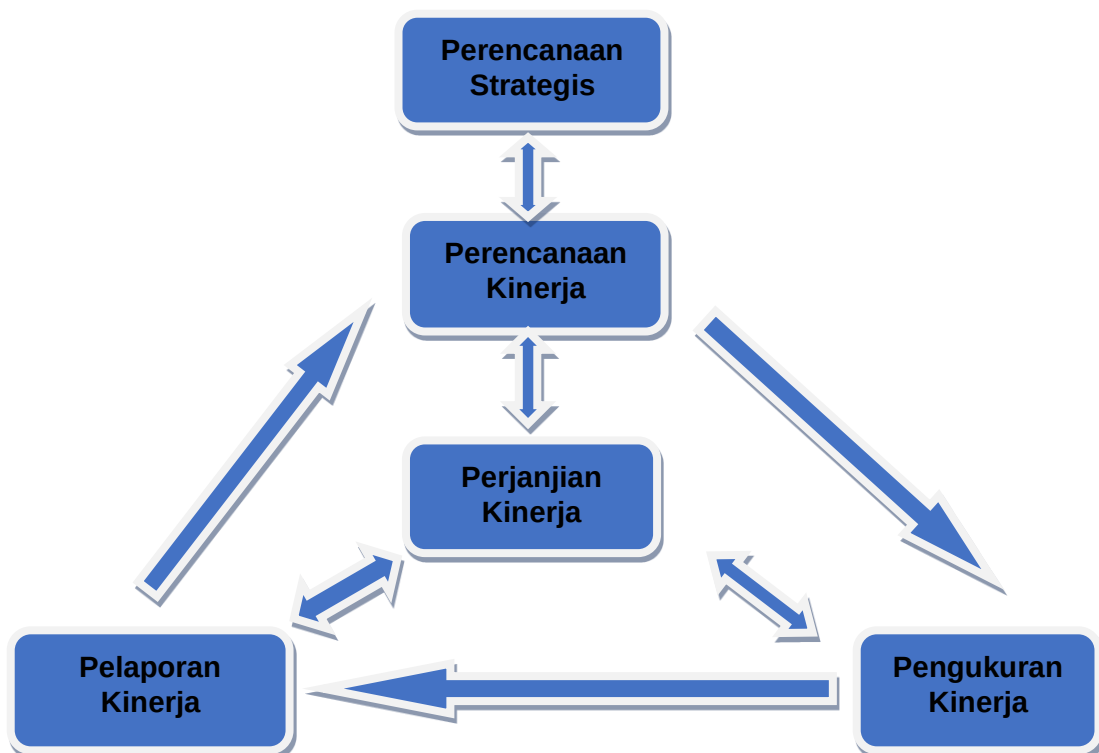
Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



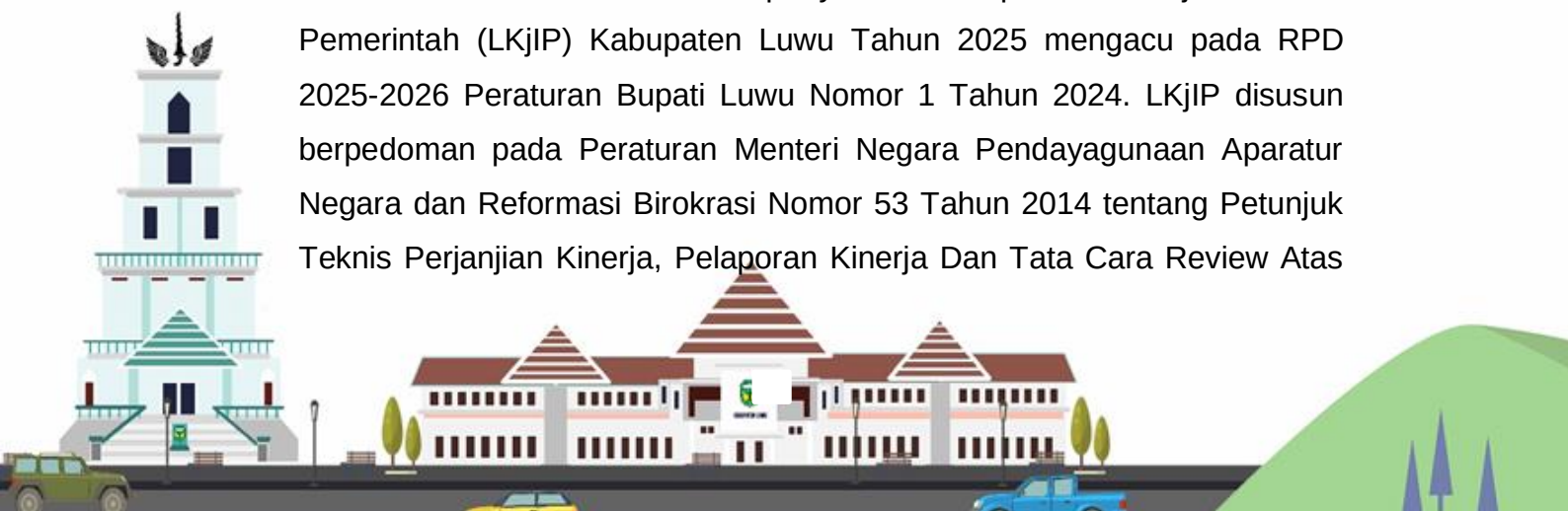
BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.



Gambar 2.1 Hubungan Antara Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja

Sesuai skema di atas, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu Tahun 2025 mengacu pada RPD 2025-2026 Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024. LKjIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Luwu dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.

Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan good and clean governance, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Luwu adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-5 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dapat diuraikan sebagai berikut :





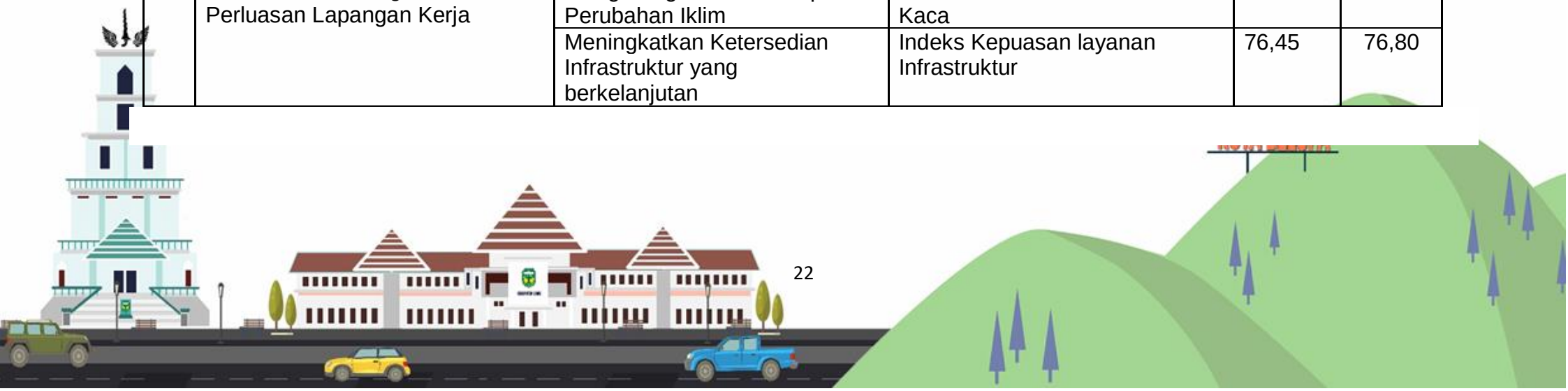
Tabel. 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sesuai RPD Periode 2025-2026

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	T1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	C	B
		S1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B	B
			IPKD	51,4366	60,2321
		S1.2 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
		S1.3 Meningkatkan Kualitas layanan Publik yang inklusif	Indeks Pelayanan Publik	78,14	78,56
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	T2. Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	0,364	0,315
		S2.1 Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	12,49	11,96
		S2.2. Meningkatkan kesempatan kerja	Pertumbuhan penduduk yang bekerja	6,74	7,01
		Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa membangun	0,6757	0,710



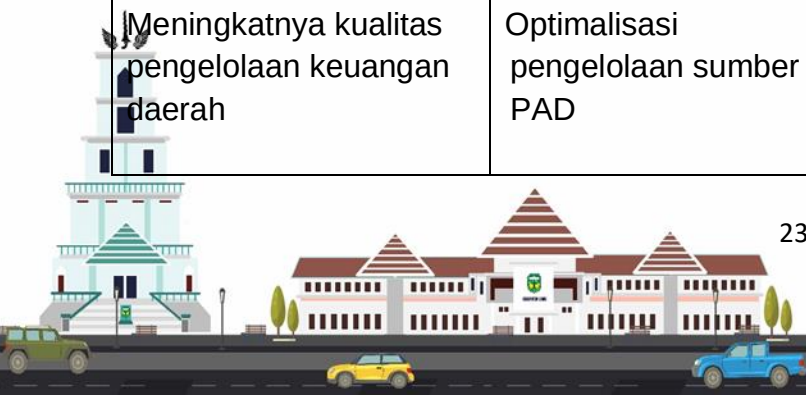
No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	T3. Meningkatkan Daya saing daerah	indeks daya saing daerah	2,82	3,20
		S3.1. Meningkatkan Sektor Lapangan Usaha	Pertumbuhan Investasi	457,4	458,01
		S3.2. Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,69	6,72
		S3.3. Meningkatkan Kualitas sumber Daya Manusia	IPM	71,36	75,02
4	Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	T4. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Lingkungan Hidup	72,19	186,81
		S4.1. Meningkatkan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana	Indeks RBI	187,91	186,81
		Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	5.293,90	5.402,1
		Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur	76,45	76,80



Tabel.2.2

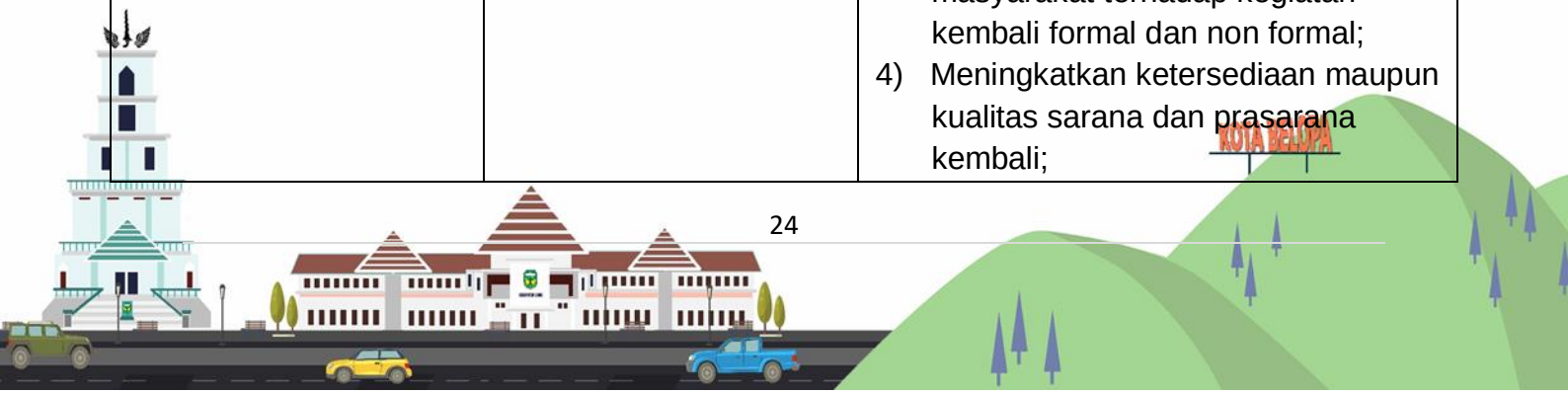
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penataan organisasi dan peningkatan kualitas SDM aparatu	Postur kelembagaan dan kemampuan SDM aparatur merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu untuk mencapai sasaran ini arah kebijakan yang ditempuh adalah: 1) Evaluasi terhadap beban kerja pada setiap perangkat daerah; 2) Proses bisnis yang sederhana, kembali, adaptif dan membuka ruang peran serta kembali dalam pemerintahan; 3) Diklat kembali, fungsional, teknis sesuai kebutuhan perangkat daerah; 4) Penerapan merit system dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi	Perencanaan yang baik dan selanjutnya konsisten dalam penganggaran serta pelaksanaan evaluasi secara regular merupakan kerangka kebijakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Arah kebijakan yang terkait dengan hal ini adalah: 1) Penguatan kembali perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 2) Pengembangan birokrasi yang berintegritas dan terintegrasikan; 3) Membangun organisasi yang akrab dengan pembelajaran.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pengelolaan sumber PAD	PAD merupakan urat nadi pembangunan daerah. Arah kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan PAD adalah: 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi





		sumber-sumber pendapatan daerah; 2) Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber PAD; 3) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan.
	Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah	Anggaran yang terbatas harus dikelola untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu arah kebijakan yang ditempuh adalah: 1) Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan; 2) Penetapan dan pelaksanaan anggaran yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu; 3) Tatakelola sesuai ketentuan peraturan perundangan; 4) Akuntabel dan transparan.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Pengembangan pelayanan satu pintu	Mewujudkan terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang kembali dan modern. Kebijakan tahun 2021 adalah: 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan publik; 2) Pengembangan kembali informasi yang mudah dan adaptif; 3) Koordinasi yang baik dan terencana antarinstansi terkait
Meningkatnya derajat Kembali masyarakat	Peningkatan akses layanan Kembali yang merata dan berkualitas.	Arah kebijakan untuk mengurangi dampak berbagai permasalahan dibidang kembali adalah: 1) Dukungan terhadap guru di daerah terpencil; 2) Pemerataan guru sesuai kebutuhan; 3) Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan kembali formal dan non formal; 4) Meningkatkan ketersediaan maupun kualitas sarana dan prasarana kembali;



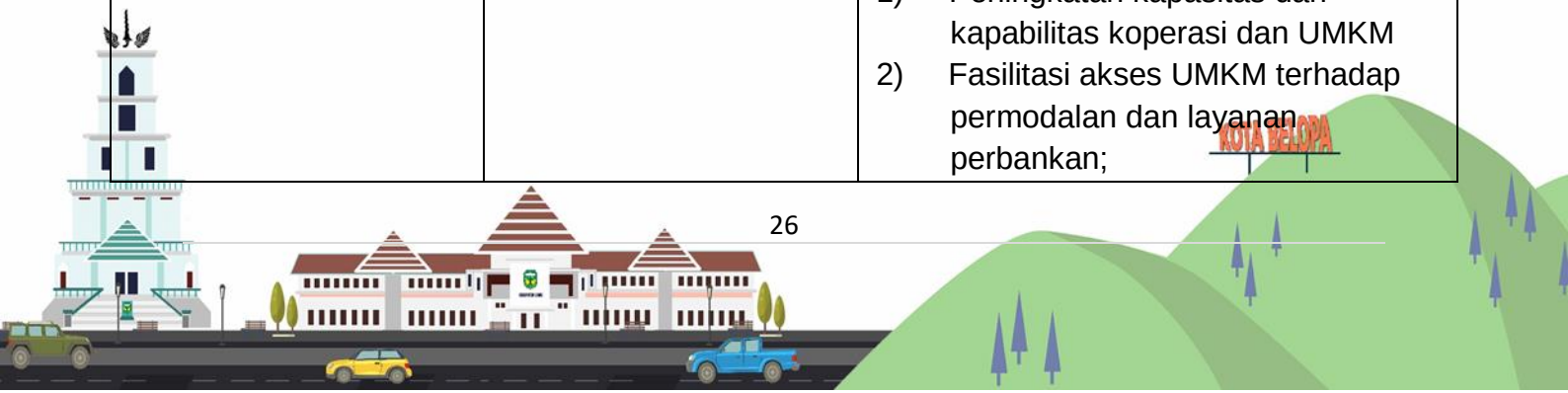


		5) Bantuan kepada murid jenjang kembali dasar.
Meningkatnya derajat Kembali masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa berbagai persoalan dalam pembangunan kembali dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan, yaitu: 1) Kelompok sasaran program UKP dan UKM dipetakan dengan baik dan jelas; 2) Pemerataan layanan kembali; 3) Peningkatan kualitas layanan kembali. 4) Pencegahan dan Minimalisir jumlah pasien ODP, PDP, Positif Covid-19 5) Peningkatan layanan siaga Covid-19 di puskesmas dan rumah sakit, 6) Percepatan pencegahan stunting terintegrasi.
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Pertumbuhan perekonomian daerah membutuhkan infrastruktur yang mantap dan terkoneksi dengan sentra-sentra ekonomi atau pusat-pusat pertumbuhan. Kebijakan yang dilakukan adalah: 1) Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan maupun jembatan yang diprioritaskan pada upaya menjangkau daerah terpencil; 2) Pengembangan aksesibilitas wilayah sebagai prioritas pemerataan Infrastruktur dengan peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara, serta peningkatan sarana dan prasarana perhubungan baik untuk kelancaran akses maupun keselamatan;
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung fungsi hunian	Menyediakan <i>basic life access</i> untuk penduduk perkotaan (termasuk menjadikan Belopa sebagai pusat kebudayaan Luwu) dan pedesaan dengan arah kebijakan:



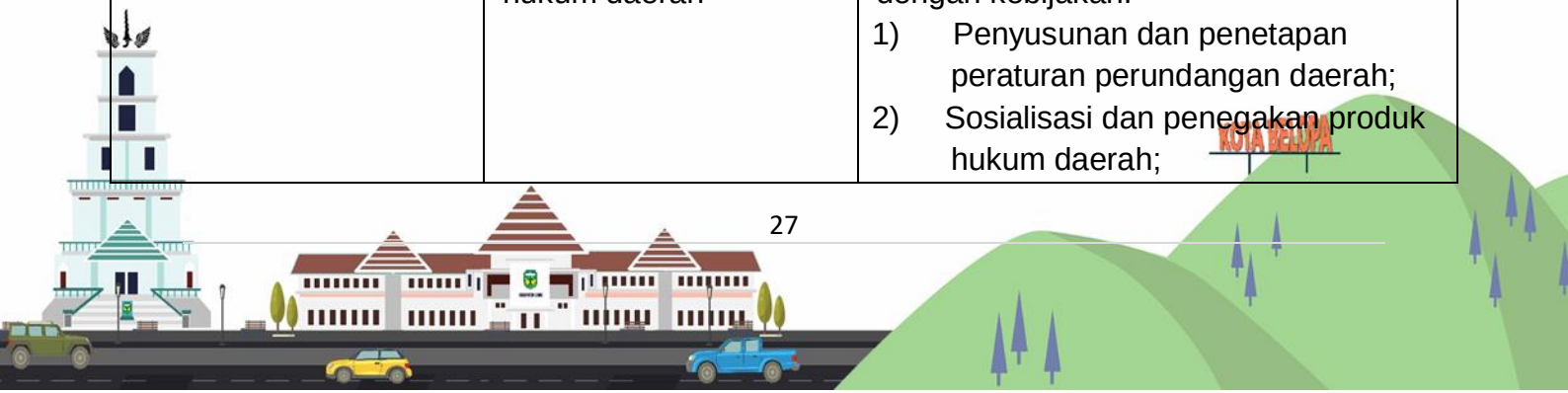


		1) Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih dan sanitasi; 2) Penataan lingkungan kembali permukiman; 3) Penyediaan maupun fasilitas rumah layak huni; 4) Penanganan kembali permukiman kumuh, 5) Meningkatkan sarana pelayanan kembali dengan revitalisasi infrastruktur ruang kembali pada pusat pelayanan kembali dan pusat pelayanan lingkungan; 6) Pengembangan Kota Hijau serta peningkatan kualitas lingkungan kembali minapolitan dan agropolitan.
Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Memberikan fasilitasi bagi tenaga kerja untuk lebih terampil dan kembali dengan kebijakan: 1) Pelatihan keterampilan berbasis sesuai kebutuhan; 2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan 26embali26 26embali2626; 3) Pengembangan pariwisata daerah.
	Mendorong pertumbuhan lapangan kerja	Upaya untuk menyerap sebanyak mungkin 26embali26 kerja, dengan kebijakan: 1) Mendorong meningkatnya realisasi investasi; 2) Pengembangan jasa konstruksi; 3) Penggunaan material 26emba dalam pembangunan infrastruktur; 4) Meningkatkan kreativitas dan inovasi
Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengembangan koperasi dan UMKM	Memberikan fasilitasi kepada koperasi dan UMKM untuk kemudahan dan kelancaran usaha, dengan kebijakan: 1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM 2) Fasilitasi akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan;



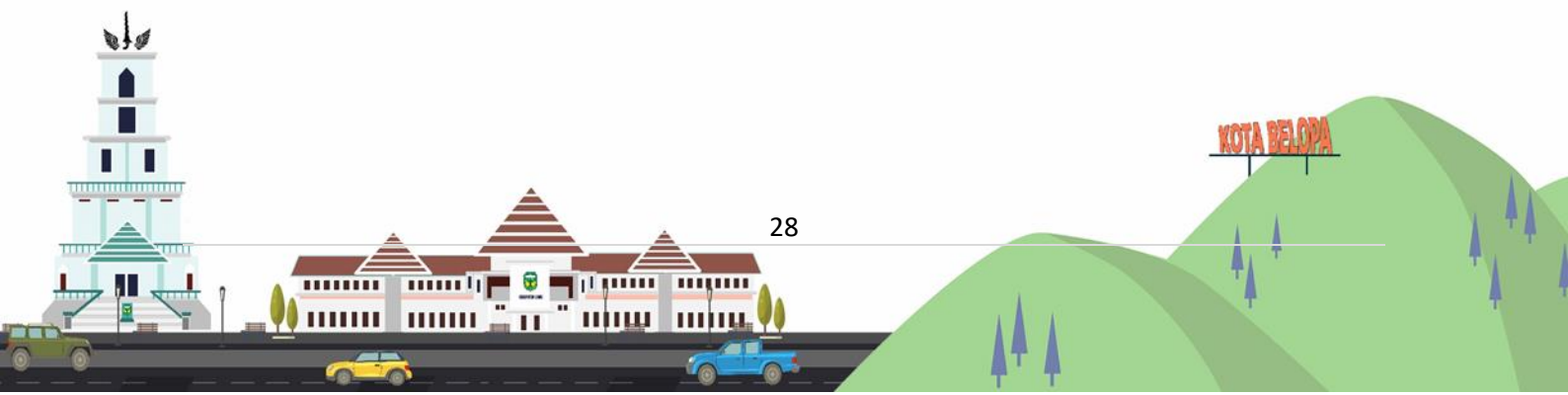


		3) Peningkatan keterampilan sesuai potensi keunggulan.
	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian	Fasilitasi kepada kelompok petani dengan kebijakan: 1) Pengembangan inovasi produk unggulan; 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian/perkebunan; 3) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani; 4) Bantuan sarana dan prasarana pertanian
Meningkatnya perlindungan 27 embak bagi seluruh masyarakat	Pengembangan pelayanan dan pemberdayaan sosial	Upaya untuk penanggulangan PMKS dengan kebijakan: 1) Optimalisasi pendataan agar bantuan tepat sasaran; 2) Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa 3) Pengawasan dan penyaluran bantuan Covid-19 bersumber dari dana desa maupun yang berasal dari Pusat dan Provinsi; 4) Penanganan PMKS serta monitoring dan evaluasi pada pusat-pusat pelayanan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Fasilitasi kegiatan keagamaan, kebangsaan, dan kebudayaan	Upaya untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama, kerukunan hidup berbangsa, dan menanamkan nilai-nilai budaya daerah, dengan kebijakan: 1) Aktif dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar agama, bangsa dan budaya, baik dalam daerah maupun luar daerah; 2) Pembinaan kesejahteraan keluarga; 3) Pelestarian seni dan cagar budaya.
	Penataan dan sosialisasi produk hukum daerah	Upaya pembangunan dibidang hukum untuk ketertiban dan ketentraman, dengan kebijakan: 1) Penyusunan dan penetapan peraturan perundangan daerah; 2) Sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah;





		3) Peningkatan kapasitas aparaturn Linmas.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Upaya preventif dan refresif dalam pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan, dengan kebijakan: 1) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA maupun kelestarian alam; 2) Pengelolaan kebersihan; 3) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
Meningkatnya kualitas menejemen pengelolaan bencana	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Upaya untuk meminimalisir korban akibat bencana alam maupun bencana non alam, dengan kebijakan: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana 3) Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid19 dan Penetapan Tupoksi bertanggungjawab sesuai 28embal masingmasing. 4) Respon Cepat Informasi Pasien terjangkit Covid-19 dalam mendapat pelayanan Medis



BAB III

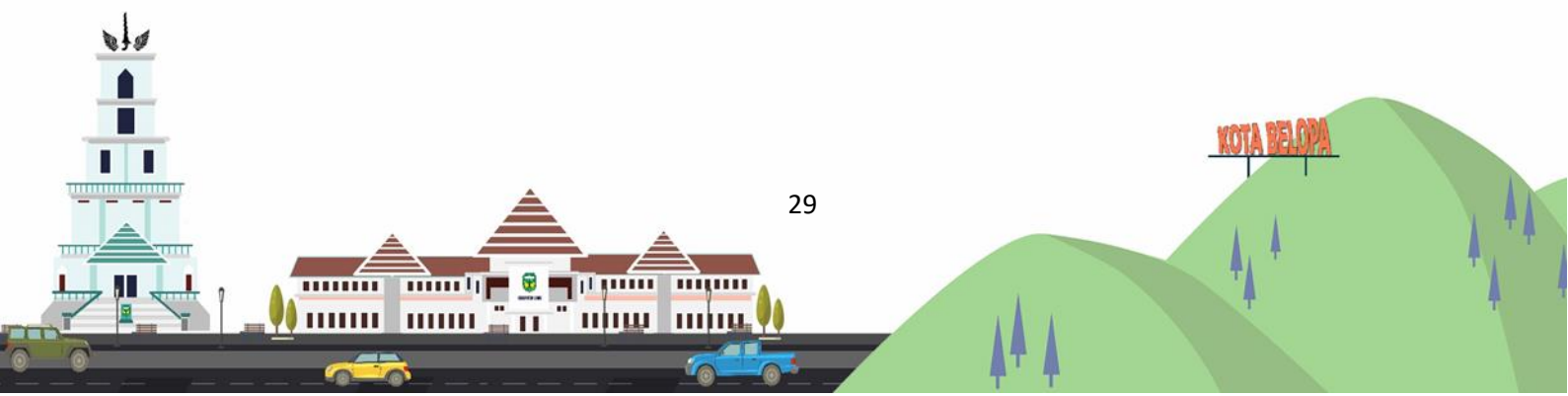
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menjadi bagian penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.

Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mencapai sasaran strategis pada akhir satu periode tahun anggaran. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

A. Metode Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Luwu dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

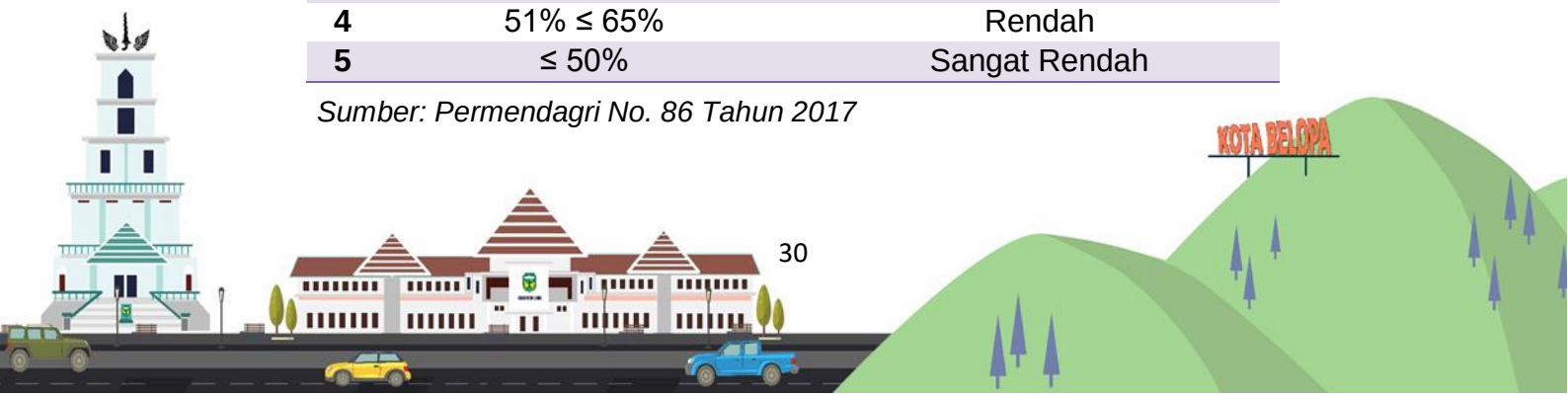
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017





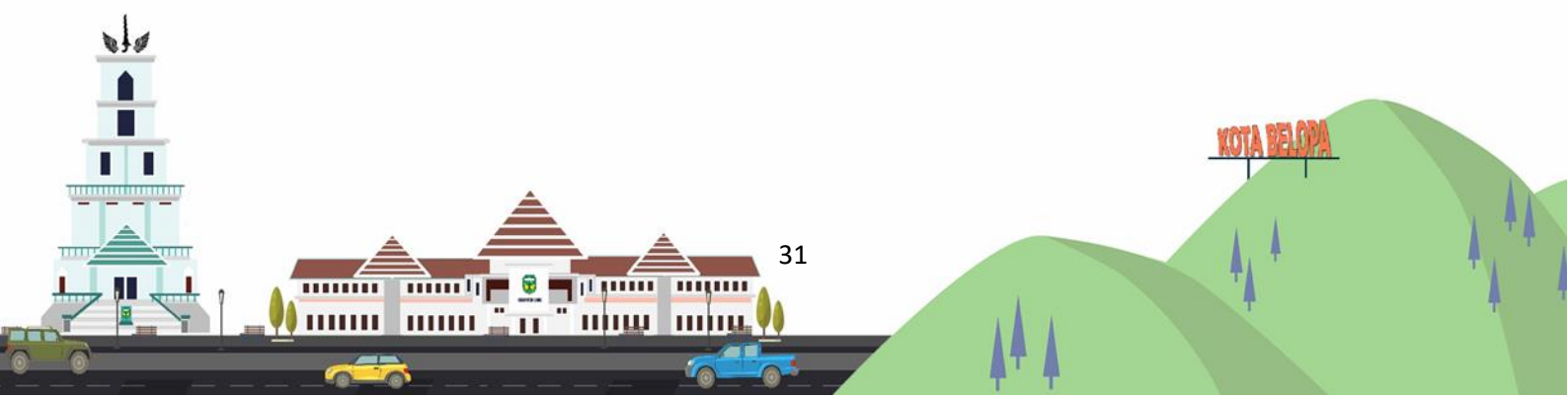
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

B. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2025

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025. Sasaran strategis berjumlah 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Pencapaian IKU Bupati tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:



Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	SAKIP	62,55 (B)	63,21 (B)	62,55 (B)	98,96
		IPKD	64,58	65,00	64,58	99,35
2	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100
3	Meningkatkan kualitas layanan Publik yang inklusif	Indeks Pelayanan Publik		78,56		
4	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	10,97	11,96	10,97	91,72
5	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Pertumbuhan Penduduk yang Bekerja	1,2	7,01	1,2	17,12
6	Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun	68,70	0,710	68,70	9,676
7	Meningkatnya Sektor Lapangan Usaha	Pertumbuhan Investasi	118,44	458,01	118,44	25,86
8	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	7,43	6,72	7,43	110,57
9	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia	IPM	74,86	75,02	74,86	99,79
10	Meningkatkan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia	147,48	186,81	147,48	78,95
11	Mengurangi Resiko Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Belum Rilis	5.402,1	Belum Rilis	
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	2,4	76,80	2,4	3,125

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama



SASARAN 1

Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

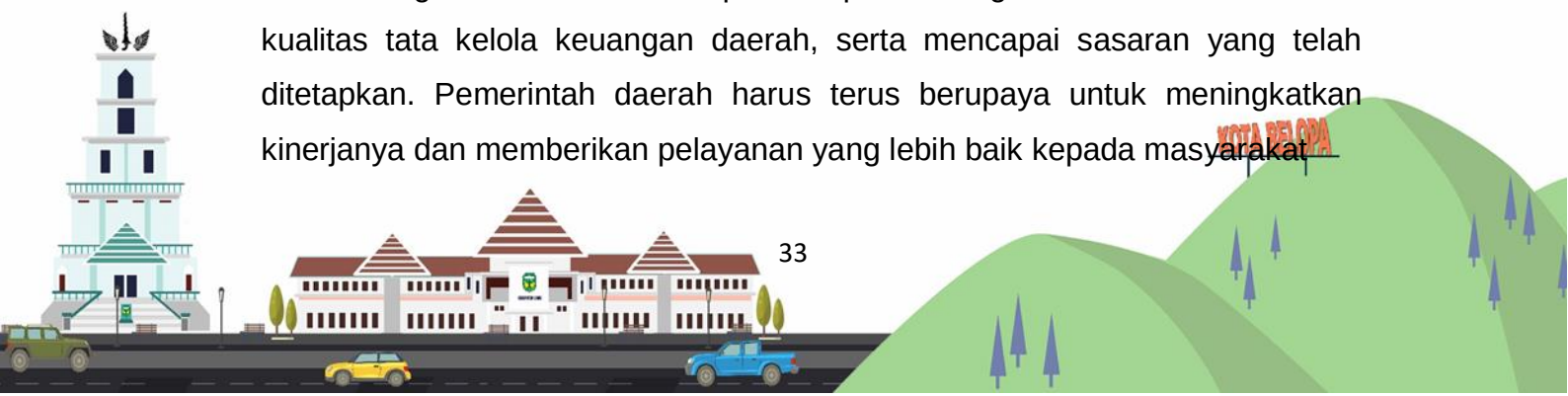
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah, pemerintah daerah telah menetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan IPKD merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan kedua indikator ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi capaian kinerjanya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian SAKIP dan IPKD sudah baik, namun masih perlu peningkatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah telah memiliki komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan implementasi SAKIP di seluruh instansi pemerintah, meningkatkan kualitas data, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah, serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.



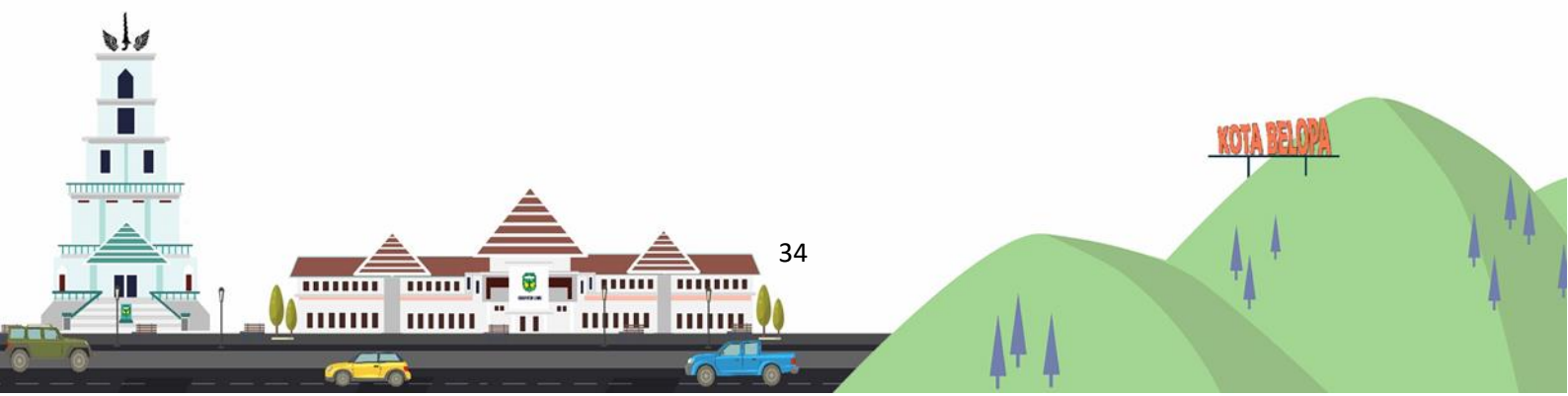


Indikator Kinerja : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Capaian SAKIP Kabupaten Luwu tahun 2025 menunjukkan hasil yang mendekati target. Dengan target 63,21, realisasi SAKIP mencapai 62,55, Capaian indikator SAKIP sebesar **98,96%** dengan predikat *B* menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan dengan baik dan hampir mencapai target yang ditetapkan. Meskipun belum mencapai target, peningkatan implementasi e-SAKIP dan pengawasan kinerja telah memberikan kontribusi positif. Pemerintah Kabupaten Luwu akan terus meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja untuk mencapai target di masa mendatang.

Indikator Kinerja : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Hasil IPKD Kabupaten Luwu tahun 2025 sebesar 64,58 menjadi acuan untuk perbaikan di tahun 2025. Hasil ini menjadi acuan untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi sistem keuangan, peningkatan kompetensi SDM, dan pengawasan internal yang lebih ketat. Capaian IPKD sebesar **99,35%** menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara efektif dan akuntabel. Mekanisme pengukuran IPKD 2025 juga telah diperbarui untuk meningkatkan objektivitas dan proporsionalitas hasil pengukuran. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi sistem keuangan, peningkatan kompetensi SDM, dan pengawasan internal yang lebih ketat.



SASARAN 2

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Luwu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP).

Hasil Maturitas SPIP Kabupaten Luwu tahun 2025 mencapai level 3, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah memiliki sistem pengendalian internal yang cukup efektif dan efisien dalam mengelola risiko dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian **100% (Level 3)** menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa peningkatan Maturitas SPIP didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan kesadaran dan komitmen pimpinan dan staf dalam implementasi SPIP
2. Pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi
3. Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan SPIP.
2. Kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang mendukung implementasi SPIP.

Untuk meningkatkan Maturitas SPIP di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Luwu akan terus melakukan upaya-upaya, seperti: Peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dalam pengelolaan SPIP, Pengembangan sistem informasi manajemen yang lebih terintegrasi dan canggih, Peningkatan pengawasan dan evaluasi implementasi SPIP secara berkala.



SASARAN 3

Meningkatkan kualitas layanan Publik yang inklusif

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Luwu adalah meningkatkan kualitas layanan publik yang inklusif. Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Realisasi Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2025 sebesar **78,56**. Namun demikian, capaian kinerja terhadap indikator ini **tidak dapat dihitung secara kuantitatif**, karena **tidak tersedianya target kinerja yang ditetapkan pada awal periode** sebagai pembandingan.

Tidak adanya target menyebabkan proses evaluasi kinerja menjadi tidak optimal, karena capaian tidak dapat diukur dalam bentuk persentase keberhasilan (achievement rate). Dalam prinsip akuntabilitas kinerja, keberadaan target merupakan elemen penting untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

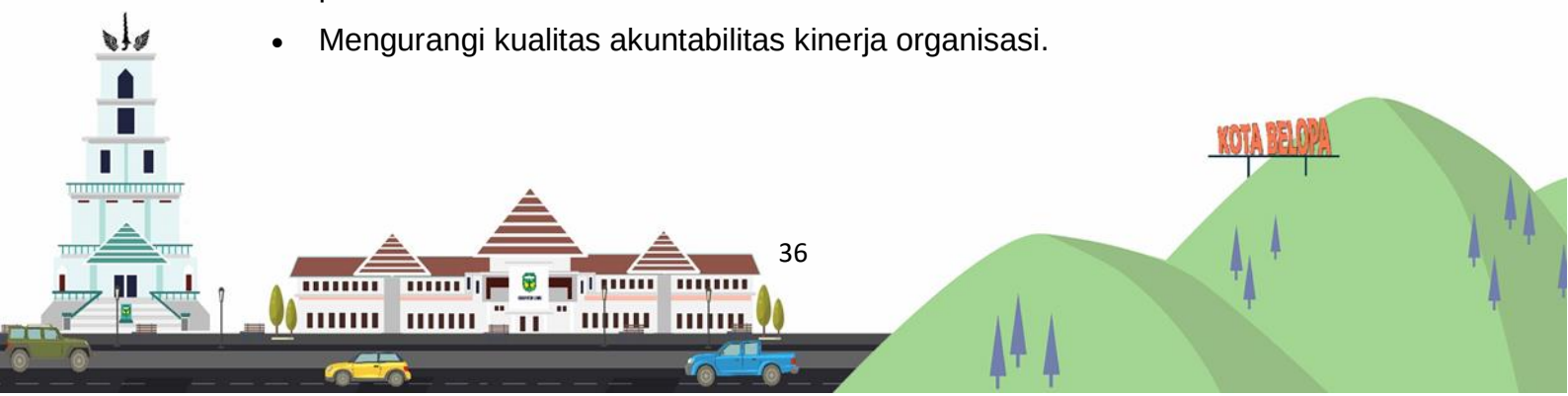
Meskipun tidak dapat dihitung tingkat capaiannya, nilai realisasi sebesar 78,56 tetap memberikan gambaran bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori **cukup baik**. Nilai ini mencerminkan bahwa sebagian besar unit pelayanan telah memenuhi standar pelayanan minimum, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas layanan.

Ketiadaan target dapat disebabkan oleh:

- Belum optimalnya perencanaan kinerja pada indikator tersebut.
- Perubahan metode pengukuran indikator.
- Keterbatasan data historis sebagai dasar penetapan target.

Dampak:

- Tidak dapat dilakukan analisis tren kinerja secara komprehensif.
- Menyulitkan dalam menilai keberhasilan program peningkatan pelayanan publik.
- Mengurangi kualitas akuntabilitas kinerja organisasi.



Tindak Lanjut:

Untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja ke depan, perlu dilakukan:

1. Penetapan target yang jelas dan terukur pada setiap indikator kinerja
2. Penguatan perencanaan berbasis data historis dan benchmarking
3. Konsistensi dalam penggunaan indikator kinerja dari tahun ke tahun

SASARAN 4

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, indikator utama yang digunakan adalah tingkat kemiskinan. Indikator ini dipilih karena secara langsung mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keberhasilan intervensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode berjalan, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta perlindungan sosial, memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam. Penurunan tingkat kemiskinan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, dan masih terdapat kelompok masyarakat rentan yang belum tersentuh secara optimal oleh program-program yang ada. Selain itu, dinamika ekonomi eksternal seperti inflasi, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok, serta keterbatasan lapangan kerja turut mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Pada tahun berjalan, Realisasi indikator Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2025 sebesar **10,97%** dibandingkan dengan target sebesar **11,96%**, dengan capaian kinerja sebesar **91,72%**.



Secara substansi, realisasi tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari target menunjukkan kondisi yang **lebih baik dari yang direncanakan**, karena semakin rendah angka kemiskinan berarti semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, capaian kinerja yang tercatat sebesar 91,72% mengindikasikan adanya **ketidaksesuaian dalam metode perhitungan capaian**, khususnya pada indikator yang bersifat semakin rendah semakin baik (*negative indicator*).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara outcome kinerja sudah baik, namun secara perhitungan administratif belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan tersebut.

Penurunan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pelaksanaan program perlindungan sosial dan bantuan langsung kepada masyarakat.
- Peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- Pertumbuhan ekonomi daerah yang turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan:

- Ketepatan sasaran program bantuan yang belum optimal.
- Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.
- Kesenjangan antar wilayah yang masih cukup tinggi.

SASARAN 5

Meningkatkan Kesempatan Kerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kesempatan kerja, digunakan indikator kinerja pertumbuhan penduduk yang bekerja sebagai tolok ukur utama. Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.



Pada tahun 2025, target pertumbuhan penduduk yang bekerja ditetapkan sebesar **7,01%**, sedangkan realisasi capaian hanya sebesar **1,20%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja organisasi adalah sebesar **17,12%** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi dalam meningkatkan kesempatan kerja **belum optimal** dan masih jauh dari target yang direncanakan.

Secara umum, realisasi pertumbuhan penduduk yang bekerja sebesar **1,20%** mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan tersebut relatif rendah dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru, sehingga dampaknya terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Belum optimalnya capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain:

- **terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru**, terutama pada sektor formal. Pertumbuhan dunia usaha dan industri belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, sehingga sebagian besar tenaga kerja masih terserap di sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah.
- **ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja**. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pencari kerja, namun tidak diikuti dengan peningkatan lapangan kerja yang memadai, sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.
- **kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja**. Masih terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (*link and match*), yang berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja.





- **belum optimalnya efektivitas program ketenagakerjaan.** Program pelatihan, penempatan tenaga kerja, serta pengembangan kewirausahaan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan jumlah penduduk yang bekerja secara signifikan.
- **pengaruh kondisi ekonomi makro,** seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya investasi, turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah, antara lain:

- Mendorong pertumbuhan investasi, khususnya sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi.
- Memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja (link and match).
- Mengembangkan kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja.
- Meningkatkan efektivitas program penempatan tenaga kerja serta memperluas akses informasi pasar kerja.

SASARAN 6

Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yaitu meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan desa, digunakan indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur utama. Indikator ini mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa yang dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.





Pada tahun 2025, capaian nilai Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebesar **68,70**. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi desa berada pada kategori **berkembang menuju maju**, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

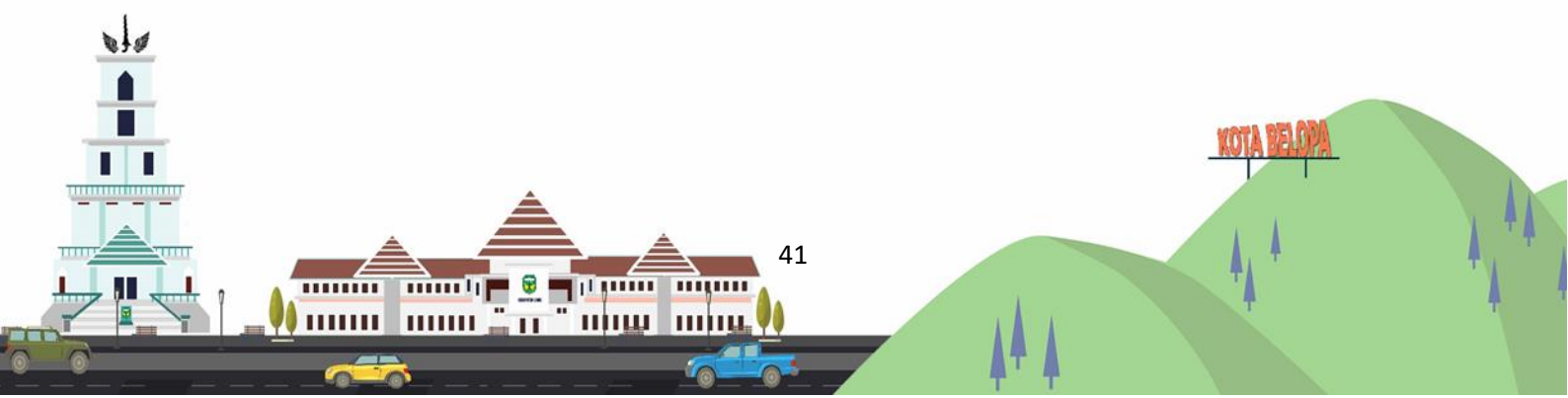
Realisasi indikator Indeks Desa Membangun pada Tahun 2025 sebesar **68,70**, dibandingkan dengan target sebesar **0,710**, dengan capaian kinerja sebesar **9,676%**.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, capaian indikator ini terlihat sangat rendah, yaitu hanya **9,676%**. Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, terdapat **ketidaksesuaian satuan dan skala pengukuran** antara target dan realisasi.

Target yang ditetapkan menggunakan skala indeks (0–1), sedangkan realisasi ditampilkan dalam bentuk skala nilai (0–100), sehingga menyebabkan hasil perhitungan capaian menjadi tidak representatif. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini **tidak dapat diinterpretasikan secara akurat** tanpa dilakukan normalisasi data.

Capaian nilai IDM sebesar **68,70** menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan status desa. Berbagai intervensi yang dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, telah berkontribusi dalam meningkatkan indikator-indikator pembentuk IDM.

Meskipun demikian, capaian tersebut masih memerlukan peningkatan agar desa dapat mencapai kategori **maju** bahkan **mandiri**, sesuai dengan target pembangunan jangka menengah.



Capaian kinerja pada indikator IDM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- **peningkatan infrastruktur dasar desa.** Pembangunan jalan desa, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pelayanan dasar telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi desa.
- **penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.** Program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM desa, serta pemanfaatan potensi lokal turut mendorong peningkatan ketahanan ekonomi desa.
- **peningkatan kualitas sumber daya manusia.** Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang semakin baik memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks sosial dalam IDM.
- **pengelolaan pemerintahan desa.** Tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik dan partisipatif mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan desa.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

- Belum meratanya status kemajuan desa antar wilayah
- Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pembangunan
- Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi desa yang belum maksimal
- Keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi di desa
- Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

- Belum meratanya status kemajuan desa antar wilayah.
- Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pembangunan.
- Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi desa yang belum maksimal.
- Keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi di desa.
- Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.



SASARAN 7

Meningkatkan sektor Lapangan Usaha

Meningkatnya sektor lapangan usaha merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan aktivitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan investasi. Sektor lapangan usaha mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

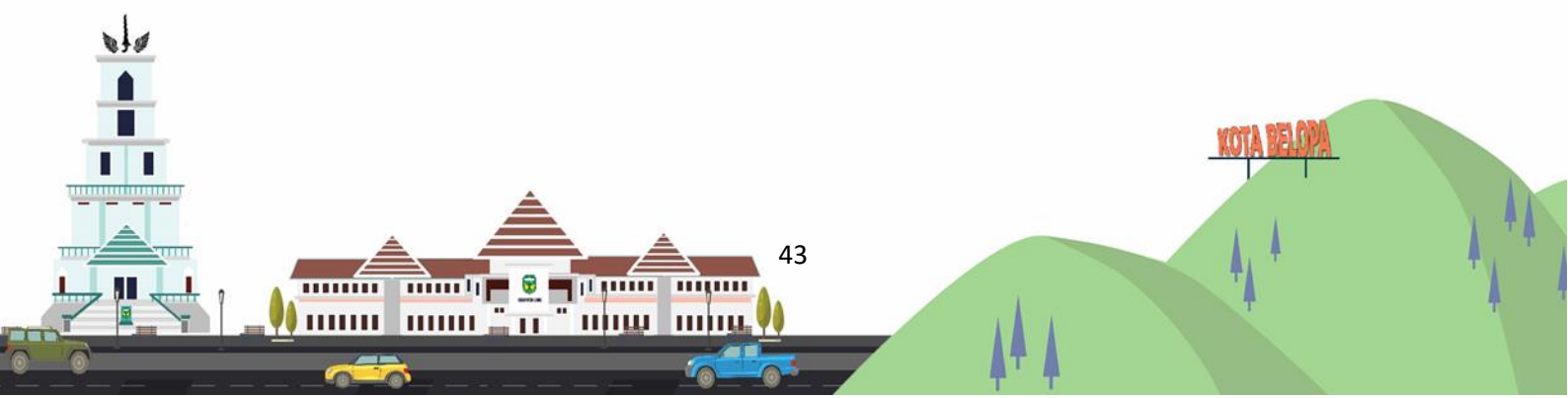
Salah satu indikator utama untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah **pertumbuhan investasi**, yang menunjukkan seberapa efektif daerah dalam menarik modal untuk mengembangkan usaha dan membuka lapangan kerja baru.

Realisasi indikator pertumbuhan investasi pada Tahun 2025 sebesar **118,44** dibandingkan target sebesar **458,01**, dengan capaian kinerja sebesar **25,86%**.

Capaian sebesar 25,86% menunjukkan bahwa **pertumbuhan investasi daerah masih jauh di bawah target yang ditetapkan**, sehingga pencapaian kinerja tergolong rendah. Hal ini menandakan bahwa **upaya menarik investor dan mendorong ekspansi sektor usaha belum optimal**.

Perbedaan signifikan antara target dan realisasi juga dapat mencerminkan **target yang ambisius** atau adanya hambatan dalam pelaksanaan program investasi.

Capaian pertumbuhan investasi pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang **belum optimal**, dengan realisasi hanya sepertiga dari target. Hal ini menekankan perlunya **perbaikan strategi investasi, peningkatan iklim usaha, dan penguatan SDM** agar target investasi dapat tercapai di tahun-tahun berikutnya.



SASARAN 8

Meningkatkan Perekonomian Daerah

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Luwu adalah meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 sebesar 7,43% dibanding target sebesar 6,72%, dengan capaian kinerja sebesar 110,57%.

Pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2025 melebihi target, menunjukkan bahwa **kinerja organisasi dalam mendorong aktivitas ekonomi cukup efektif**. Capaian ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi program pembangunan ekonomi, termasuk sektor usaha, perdagangan, dan jasa.

Namun, meski pertumbuhan tinggi, belum seluruh masyarakat merasakan manfaatnya secara merata, sehingga kinerja organisasi perlu ditingkatkan dalam hal **pemberdayaan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja**.

SASARAN 9

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Luwu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM adalah indikator komposit yang mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama:

1. Kesehatan: diukur melalui harapan hidup saat lahir.
2. Pendidikan: diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
3. Standar hidup: diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan daya beli.





1. Kesehatan:

- Meningkatnya layanan kesehatan dasar (posyandu, puskesmas, rumah sakit) telah memperpanjang harapan hidup masyarakat.
- Program imunisasi, sanitasi, dan pelayanan kesehatan ibu-anak mendukung capaian kesehatan yang lebih baik.

2. Pendidikan:

- Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan efektivitas kebijakan pendidikan, akses sekolah, dan program beasiswa.
- Kualitas guru dan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah telah diperbaiki, namun kesenjangan antar daerah masih ada.

3. Standar Hidup / Pendapatan:

- Peningkatan pendapatan masyarakat di sektor produktif (UMKM, industri, perdagangan) berkontribusi pada standar hidup yang lebih baik.
- Meski pendapatan meningkat, ada perbedaan signifikan antara wilayah urban dan rural.

Tujuan pengukuran IPM adalah untuk menilai tingkat kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas pembangunan sosial-ekonomi di tingkat daerah.

Meskipun IPM 74,86 belum mencapai target 75,02, capaian kinerja masih tinggi (99,79%), menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas SDM. Fokus utama selanjutnya adalah pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, agar IPM bisa mencapai dan bahkan melampaui target di tahun-tahun berikutnya.



SASARAN 10

Meningkatkan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana

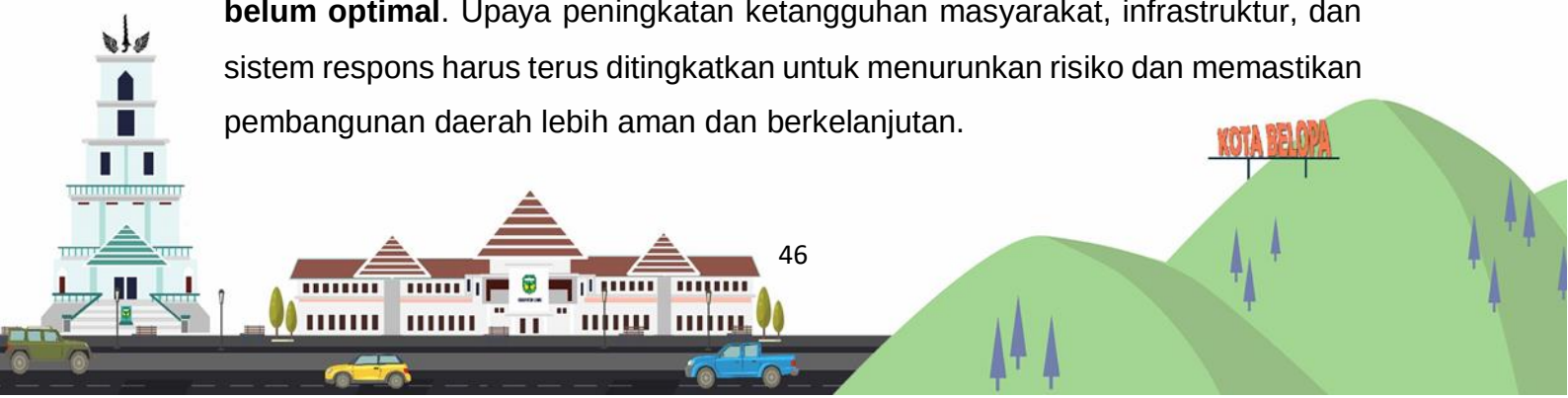
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah indikator yang digunakan untuk **mengukur kerentanan dan potensi risiko bencana di suatu wilayah**. Indeks ini mempertimbangkan tiga dimensi utama:

1. **Bahaya (Hazard):** Probabilitas terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, atau angin topan.
2. **Kerentanan (Vulnerability):** Tingkat kerentanan masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi terhadap bencana.
3. **Kapasitas Respon (Capacity/Exposure):** Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana.

IRBI menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas **upaya mitigasi risiko bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana**. Semakin tinggi nilai IRBI, semakin tinggi risiko bencana di wilayah tersebut. Beberapa faktor penyebab tingginya IRBI antara lain lokasi geografis rawan bencana, infrastruktur kritis yang belum sepenuhnya tahan bencana, dan kerentanan masyarakat di daerah rawan bencana.

Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi seperti pembangunan sistem peringatan dini, pelatihan tanggap darurat, dan simulasi evakuasi. Namun, kapasitas respon di beberapa wilayah masih terbatas, baik dari segi SDM, koordinasi, maupun fasilitas. Risiko bencana yang tinggi dapat menimbulkan kerugian material, gangguan ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Tingginya IRBI juga mengindikasikan perlunya perencanaan pembangunan daerah yang lebih adaptif dan tangguh terhadap bencana.

Realisasi IRBI sebesar 147,48 tahun 2025 menunjukkan bahwa **risiko bencana di daerah masih cukup tinggi dan capaian kinerja mitigasi bencana belum optimal**. Upaya peningkatan ketangguhan masyarakat, infrastruktur, dan sistem respons harus terus ditingkatkan untuk menurunkan risiko dan memastikan pembangunan daerah lebih aman dan berkelanjutan.





SASARAN 11

Meningkatkan Resiko Dampak Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang cukup ambisius. Pada tahun 2025, target penurunan emisi GRK adalah sebesar 26,7%, dan akan meningkat menjadi 30,1% pada tahun 2029.

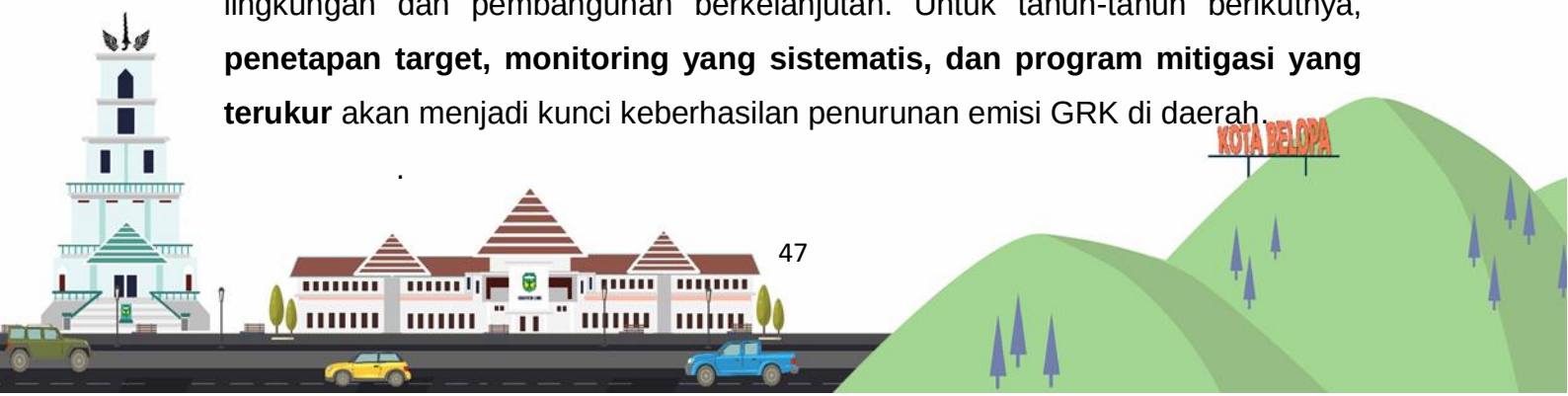
Indikator ini mengukur **upaya pemerintah daerah dalam mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya** yang berdampak pada perubahan iklim. Penurunan emisi GRK mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan berkelanjutan, efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan transportasi, industri, dan limbah.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

1. **Sektor Energi:** Investasi pada energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biofuel, serta pengembangan transportasi hijau.
2. **Sektor Berbasis Lahan:** Pemulihan lahan rusak, rehabilitasi hutan dan lahan vegetatif, serta pengelolaan pupuk organik.
3. **Sektor Ekosistem Karbon Biru:** Rehabilitasi mangrove dan lamun untuk menyerap karbon dan menjaga ekosistem pesisir.
4. **Sektor Industri:** Implementasi standar industri hijau dan penggunaan teknologi rendah karbon.
5. **Sektor Pengelolaan Limbah:** Pengembangan sistem dan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS) untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK.

Meskipun **realisasi Penurunan Emisi GRK Tahun 2025 tercatat sebesar 5.402,1, capaian kinerja formal belum dapat dihitung** karena target resmi belum tersedia. Indikator ini tetap penting sebagai dasar perencanaan kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk tahun-tahun berikutnya, **penetapan target, monitoring yang sistematis, dan program mitigasi yang terukur** akan menjadi kunci keberhasilan penurunan emisi GRK di daerah.



SASARAN 12

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan infrastruktur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. IKLI ini mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Kualitas jalan.
2. Ketersediaan air bersih.
3. Ketersediaan listrik.
4. Kualitas layanan transportasi.

Realisasi IKLI tahun 2025 adalah 2,4 lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 76,80. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam kualitas layanan infrastruktur yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.

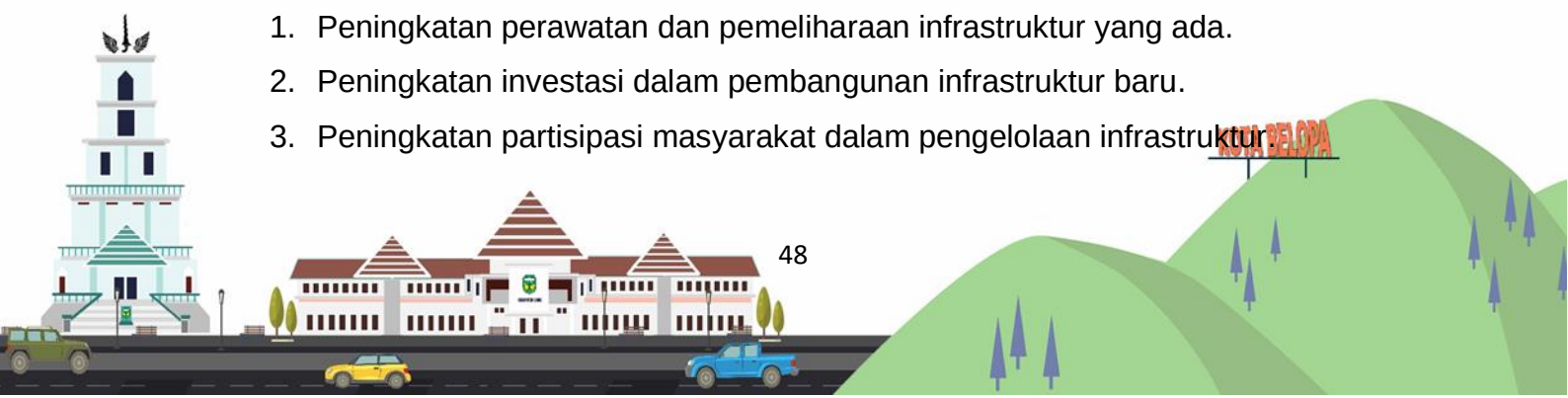
Realisasi IKLI sebesar 2,4 dari target 76,80 menunjukkan **kinerja layanan infrastruktur yang masih sangat rendah** dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Penanganan harus mencakup **perencanaan yang matang, kualitas eksekusi, pemeliharaan berkelanjutan, serta mekanisme feedback masyarakat** agar infrastruktur dapat mendukung pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Analisis capaian IKLI menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya IKLI adalah:

1. Kurangnya perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada.
2. Kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur baru.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur.

Untuk meningkatkan IKLI di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Luwu akan terus melakukan upaya-upaya, seperti:

1. Peningkatan perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada.
2. Peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur baru.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur.



D. Realisasi Anggaran

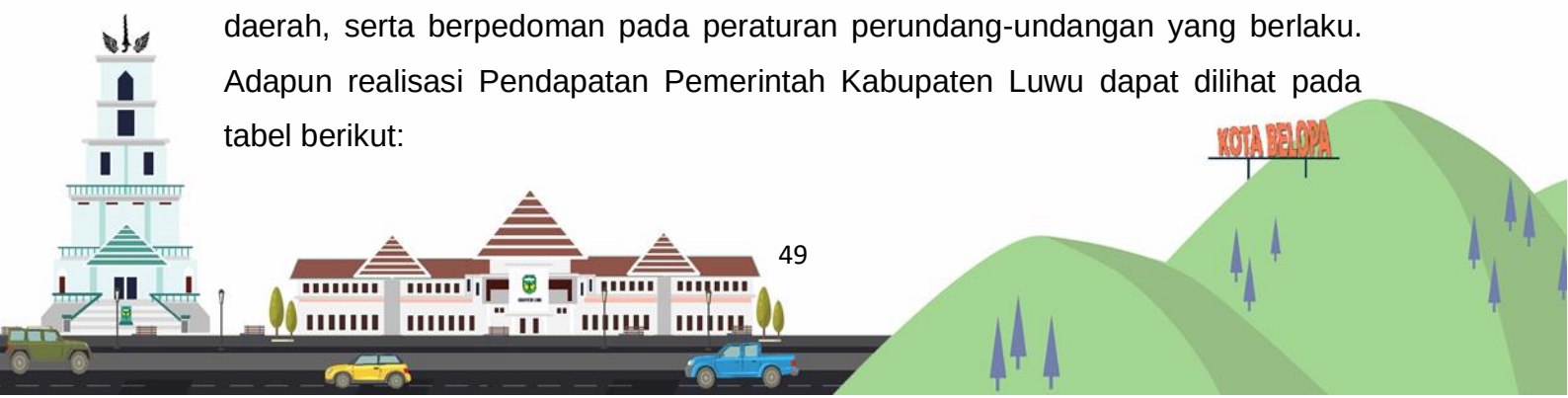
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dan untuk mencapai terciptanya kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakatnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud tersebut, diperlukan dukungan dana yang memadai, yang dikelola oleh sumber daya aparatur yang profesional dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Terlebih lagi dengan pengimplementasian sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka beban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin besar pula. Hal ini membawa konsekuensi logis semakin tingginya kebutuhan daerah terhadap ketersediaan dana pembangunan yang besar.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu senantiasa mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengelolaan pemungutan PAD masuk kedalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri dan tidak sebagaimana Dana Perimbangan yang lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan, olehnya itu diharapkan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, serta proses yang sederhana dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepatutan, potensi dan karakteristik daerah, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 3.3

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

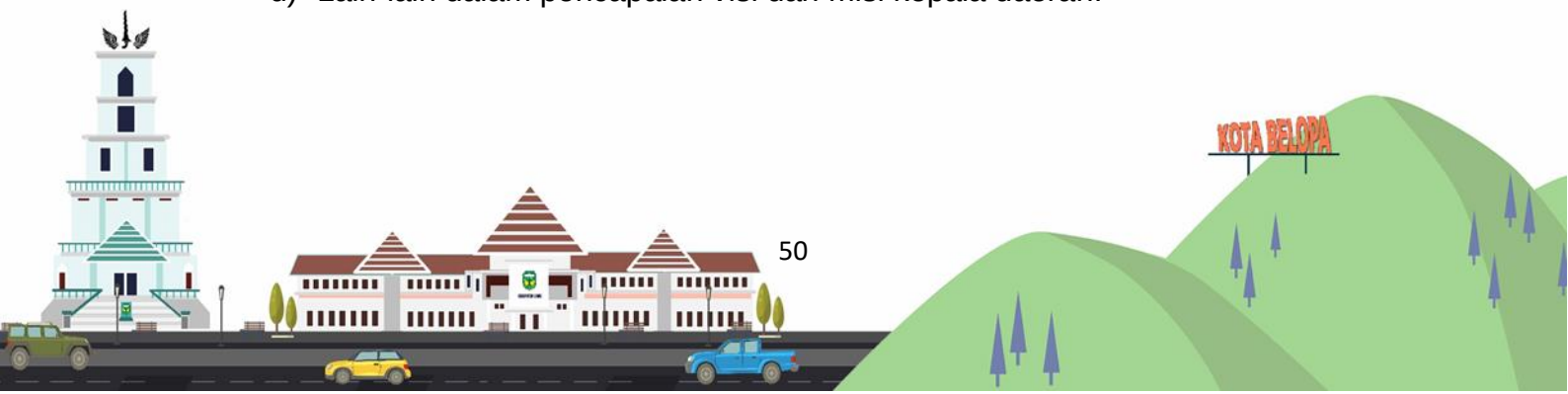
No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2024	Realisasi 2025
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 11.080.153.049,76	Rp. 18.099.109.053,99
1.1.1	Pajak Daerah	Rp. 41.438.612.755,00	0
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp. 11.937.916.466,00	0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 5.984.942.696,00	Rp. 6.358.187.925,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 5.095.210.353,76	Rp. 11.740.921.128,99
1.2	Dana Transfer	Rp. 1.353.095.095.295,38	Rp. 1.257.559.115.178,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.293.386.126.349,00	Rp. 1.171.404.628.998,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 59.708.968.946,38	Rp. 86.154.486.180,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 41.429.572.996,00	0
	TOTAL PENDAPATAN	Rp. 1.405.604.821.341,14	Rp. 1.275.658.224.231,99

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2025, Pendapatan Daerah mencapai **Rp. 1.275.658.224.231,99**.

2. Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2025 telah merencanakan Belanja Daerah sesuai dengan urgensi capaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang termuat didokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang menjabarkan bahwa arah kebijakan Belanja Daerah berfokus pada:

- Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
- Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penguatan Kelembagaan.
- Lain-lain dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.



Adapun struktur belanja daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2025
2.1	Belanja Operasi	Rp. 9.277.525.168,00
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 4.048.843.975,00
2.1.2	Belanja Barang	Rp. 1.052.284.795,00
2.1.3	Belanja Jasa	Rp. 3.11.789.683,00
2.1.5	Belanja Hibah	Rp. 22.691.046,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.033.915.669,00
2.2	Belanja Modal	Rp. 278.823.599,00
2.2.1	Belanja Tanah	Rp. 0
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 278.823.599,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp.0
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.0
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.0
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	Rp.0
2.3	Belanja Tak Terduga	Rp. 2.054.485.549,00
2.4	Transfer	Rp.225.472.801.839,00
Total Belanja		Rp. 237.083.636.155,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi komponen Belanja pada tahun 2025 mencapai Rp. 237.083.636.155,00 dimana angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2024. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel di atas.





BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu disusun sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Luwu kepada publik dalam mencapai kinerja Tahun 2025 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Dari hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dapat disimpulkan bahwa target sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu secara keseluruhan dapat dikategorikan **Baik**. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat;
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah;
6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman;
7. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
9. Menurunkan angka kriminalitas;
10. Meningkatkan Kemandirian Desa;
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan;
12. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
13. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana.

4.2. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

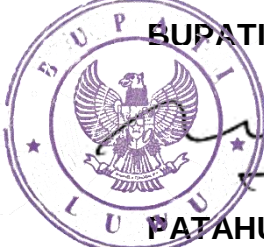




1. Review RPJMD.
2. Review Renstra OPD.
3. Penyusunan RKPD.
4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan disesuaikan dengan program prioritas mengacu kepada Visi dan Misi Bupati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu.

Belopa, 10 April 2026


BUPATI LUWU

PATAHUDDING, S.Ag

